

**PROSES ANALOG SWITCH-OFF MENUJU TELEVISI  
DIGITAL  
(STUDI KEBIJAKAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI  
INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SAMUEL SEPTUADI SINAMBELA**

**198530051**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**PROSES ANALOG SWITCH-OFF MENUJU TELEVISI  
DIGITAL  
(STUDI KEBIJAKAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI  
INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan

Area



**OLEH:**

**SAMUEL SEPTUADI SINAMBELA**

**198530051**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Proses Analog *Switch-Off* Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia)


Nama : Samuel Septuadi Sinambela

Npm : 198530051


Prodi : Ilmu Komunikasi

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing


  
Dr. Ressi Dwiana, S.Sos, MA

Pembimbing I

  
An Nisa Dian Rahma, S.IKom, M.I.Kom


Pembimbing I



  
Dr. F. Hani Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan



  
Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc.CPSP

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 14 September 2023

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samuel Septuadi Sinambela  
NPM : 198530051  
Tempat/Tanggal Lahir : Sawit Seberang, 11 September 2001  
Alamat : Jl. Dr Mansyur, Gg. Dame, No.6, Medan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **"Proses Analog Switch-Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia)"** adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan daftar pustaka yang dilampirkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi yang nanti saya dapatkan.

Medan, 14 ~~September~~ 2023



Samuel Septuadi Sinambela

198530051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini :

Nama : Samuel Septuadi Sinambela  
NPM : 198530051  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan  
kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Nonekklusif (*Non-exclusive Royalty  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Proses Analog Switch-Off  
Menuju Televisi Digital (Studi kebijakan Penyiaran Televisi Digital di  
Indonesia" Beserta perngkai yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas  
Royalti Nonekklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,  
dan memublikasikan tugas akhir /skripsi saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian  
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 September 2023

  
Samuel Septuadi Sinambela

198530051

## ABSTRAK


Televisi di Indonesia saat ini sudah memasuki ASO (*Analog Switch-Off*) atau dikenal dengan beralihnya siaran televisi analog menuju digital. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang proses *Analog Switch-Off* (ASO) menuju televisi digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan televisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan pada dua narasumber yang memenuhi kriteria tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia mengalami proses yang sangat lama dan banyak hambatan khususnya mengenai kebijakan ataupun regulasi yang memuat mengenai digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Ketidakjelasan kebijakan yang mengatur proses digitalisasi penyiaran televisi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Televisi yang merupakan media komunikasi yang digunakan sebagai ranah publik mengalami keterbatasan akses dikarenakan proses ASO yang lama dan regulasi yang tidak jelas. Dengan demikian pemerintah seharusnya bisa memberikan kebijakan yang jelas dan terperinci mengenai digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia agar banyaknya pihak tidak dirugikan khususnya masyarakat. Apalagi televisi merupakan ruang publik masyarakat sebagai media komunikasi khususnya sumber informasi.

**Kata Kunci** : Digitalisasi, Televisi, Ruang Publik.

## **ABSTRACT**

*Television in Indonesia has entered Analog Switch-Off (ASO). So researchers conducted research on the ASO process towards digital television. This study aims to find out how the television policy in Indonesia and used a qualitative research method with a descriptive type of approach. Data collection techniques used were documentation, observation and interviews. Researchers founded that the digitization of television broadcasting in Indonesia experienced a very long process and many obstacles. The government should be able to provide clear policies on this matter to public sphere as a source of information.*

**Keywords:** *Digitalization, Television, Public Sphere*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sawit Seberang pada tanggal 11 September 2001 dari Ayah Henry Sinambela dan Ibu Murni Br Hutagalung. Penulis merupakan putra ke 3 dari 4 bersaudara.

Tahun 2019 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Padang Tualang dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNN SUMUT).





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Proses Analog Switch-Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia.)”** Adapun tujuan penulisan Skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Henry Sinambela dan Ibunda Murni br Hutagalung** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, doa, serta nasehat yang sangat tulus dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan. Kiranya berkat kelimpahan yang datang daripada Tuhan senantiasa menyertai Bapak dan Mamake. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa ada doa, usaha, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M,Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu Agnita Yolanda, B.Com, M.Sc,CPSP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Ressi Dwiana S.Sos, MA sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rezki Aulia, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Sekretaris dosen saya yang telah membimbing serta mendukung peneliti.
8. Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Terkhususnya buat Bang Ryan, Bang Riki, dan Bang Redha yang sudah senantiasa selalu membantu dan sabar dalam proses pemberkasan di setiap tahapnya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi.
10. Kade Kade, buat kakak penulis Lawra Infokavita Sinambela S.M dan Kakak Hariyanti N Silaban S.Pd yang selalu senantiasa mendukung baik moral ataupun finansial, memberikan semangat serta motivasi ketika menghadapin pressure dalam penulisan skripsi ini.

11. Keluarga Besar dan Keluarga Cemara penulis, Abangda Daniel Fernando Sinambela Amd.Kom dan adinda Marvel Revalta Sinambela yang sudah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat tercinta Tifani Anastasya Sembiring S.H dan Dela Septiana Pinayungan S.H (Barbie and the genks) yang menemani memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman kelas saya D1 dan teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
14. Kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, 14 September 2023

Samuel Septuadi Sinambela

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Media.....	10
A.1 Media Penyiaran Televisi.....	12
A.2 Televisi Analog Dan Televisi Digital.....	20
B. Kebijakan Media.....	25
C. Kebijakan Digitalisasi Penyiaran.....	28
D. Teori Ruang Publik Habermas.....	31
E. Penelitian Terdahulu.....	38
F. Kerangka Berpikir.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	43
A.1 Waktu Penelitian.....	43
A.2 Tempat Penelitian.....	44
B. Metodologi Penelitian .....	44
B.1 Jenis Penelitian.....	45
B.2 Sifat Penelitian.....	46
B.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47

B.4 Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Regulasi Digitalisasi.....	51
A.1 Historis Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia.....	51
A.2 Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia.....	61
A.2.1 Periodisasi Menteri Komunikasi dan Informat.....	79
A.3 Permasalahan Kebijakan Penyiaran Televisi Digital.....	83
A.3.1 Batas Akhir ( <i>Deadline</i> ) <i>Analog Switch Off</i> (ASO).....	84
A.3.2 Permasalahan <i>Blueprint</i> (Cetak biru).....	85
A.3.3 Uji Coba <i>Analog Switch Off</i> (ASO).....	86
A.3.4 Subsidi <i>Set Top Box</i> (STB) Belum Merata.....	87
B. Pembahasan.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
<b>DOKUMENTASI FOTO.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
3.1 Waktu Penelitian.....	43
4.1 Daftar Regulasi Penyiaran di Indonesia.....	69



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1 Televisi Analog.....	20
2.2 Penyiaran Analog.....	21
2.3 Televisi Digital.....	22
2.4 Penyiaran Digital.....	23
2.5 Kerangka Berpikir.....	42
4.1 Roadmap Digitalisasi Penyiaran.....	58
4.2 White Book Halaman 85.....	65
4.3 Isi Permen 07/P/M.KOMINFO/3/2007.....	72
4.4 Isi Permen 22/2011 Bab VI Pasal 14.....	74
4.5 Isi Permen 32/2013 Bab IX Pasal 25.....	76
4.6 Isi Permen 26/2014.....	77
4.7 Daftar Menteri Komunikasi Dan Informatika di Indonesia.....	79
4.8 Batas Akhir Siaran analog di Indonesia.....	84
4.9 Seorang Kakek Tidak Bisa Menonton TV.....	92
4.10 Bantuan STB TV Digital Belum Merata.....	93
4.11 Masyarakat Tidak Bisa Menonton Televisi.....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A.....	108
Lampiran B.....	116
Dokumentasi Foto.....	125





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang memiliki banyak peminat dan peran penting terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai kalangan. Menurut Samuel L. Becker televisi merupakan *window on many world* hal ini dikarenakan televisi menjadi salah satu media yang dilengkapi audio visual. Televisi juga merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dari aspek ekonomi (Widyatama & Polereczki, 2020). Televisi analog merupakan televisi yang proses penyampaian informasinya kepada masyarakat yang berupa gambar dan audio menggunakan voltase atau frekuensi dan sinyal.

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang paling efektif dibandingkan media komunikasi massa lainnya. Komunikasi di dalam media televisi merupakan sebuah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana media televisi. Kehadiran televisi telah membawa dampak yang besar bagi umat manusia. Televisi membawakan berbagai informasi yang sangat cepat menyebar. Masyarakat dapat menyaksikan secara langsung suatu peristiwa diberbagai belahan dunia lain berkat jasa televisi. Televisi merupakan media hiburan yang banyak digemari masyarakat luas, hal ini dikarenakan televisi memiliki biaya yang sangat murah serta menghadirkan beragam tayangan acara yang menarik perhatian masyarakat. Media televisi memiliki sifat “*Transitory*” (hanya meneruskan) sehingga pesan pesan yang disampaikan bisa didengar dan dilihat secara sekilas (Kuswandi, 1996).

Menurut sejarah, televisi dimulai ketika terjadi sebuah penemuan gelombang elektromagnetik yang selanjutnya dikembangkan penemuannya. Pada tahun 1928 hingga 1934 televisi di pasarkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya pada tahun 1884 seorang mahasiswa di Berlin menciptakan sebuah alat yang merupakan cikal-bakal pesawat televisi. Namun prinsip-prinsip televisi ini tidak dapat dilepaskan dari penemuan teknologi Radio. Pada tahun itu pula penemuan Paul Nipkow itu dipatenkan. Nipkow bercita-cita menciptakan prinsip-prinsip pembentukan gambar yang kemudian dikenal sebagai jantra Nipkow.

Gagasan awal televisi adalah transmisi elektrik dari elemen gambar dan suara secara simultan. Dane pada tahun 1802 menemukan teknologi radio yang berprinsip bahwa pesan dapat dikirim melalui kawat beraliran listrik dalam jarak pendek. Kemudian James Maxwell menemukan prinsip baru untuk mewujudkan gelombang elektromagnetis yaitu gelombang yang digunakan televisi tahun 1965. Gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Penemuan Maxwell ini kemudian dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Pada tahun 1875 George Carey di Boston mengembangkan gambar televisi. Namun pada saat itu penayangan elemen-elemen gambar ditampilkan dengan cepat dan garis demi garis, frame demi frame ditampilkan oleh WE Sawyer dari Amerika dan Maurice Leblanc dari Perancis pada tahun 1880 (Ibid).

Televisi di Indonesia perkembangannya dimulai pada tanggal 17 Agustus 1962 pada saat menyiarkan HUT RI yang ke-17 dan merupakan awal mula pertama kali tayang televisi di Indonesia. Siaran tersebut berlangsung mulai pukul 07.30 sampai pukul 11.02 waktu Indonesia bagian barat untuk meliput upacara

peringatan hari Proklamasi di Istana Negara. Selanjutnya Televisi Republik Indonesia (TVRI) baru melaksanakan siaran secara kontinyu pada tanggal 24 Agustus 1962. Liputan perdananya adalah upacara pembukaan Asian Games ke IV di Stadion Utama Senayan Jakarta. Saat ini siaran televisi di Indonesia telah dapat menjangkau di dua puluh tujuh propinsi di seluruh Indonesia berkat pemanfaatan satelit Palapa (yang mampu pula menjangkau wilayah Asean) (Astuti, 2020). Di Indonesia sendiri penyiaran televisi analog dimulai sejak tahun 1962 hingga tahun 2022.

Dan selanjutnya ditahun 2022 Indonesia sedang dalam tahap proses menuju era penyiaran televisi digital teresterial *free-to-air*/FTA yang mampu memancarkan sinyal gambar dan suara lebih tajam dan jernih dibandingkan siaran analog. Penyiaran televisi digital teresterial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio *Very High Frequency* (VHF) maupun *Ultra High Frequency* (UHF) seperti halnya penyiaran analog dengan format konten digital. Penyiaran televisi teresterial merupakan siaran televisi gratis yang terjadi karena pancaran teknologi digital masa kini yang terjadi melalui sarana *multiplesking* dan diterima perangkat penerima. Siaran ini dikenal dengan siaran televisi gratis bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah *Analog Switch Off* (ASO).

*Analog Switch Off* (ASO) merupakan peralihan dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Pada proses peralihan ini pesawat yang analog beralih menjadi digital. Hal ini bertujuan untuk menjalankan program digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia (Abdullah, 2018). Dengan kata lain proses ini adalah proses peralihan dari penyiaran televisi analog menuju televisi yang lebih canggih atau digital.

Pada buku yang berjudul Digitalisasi Televisi di Indonesia yang terbit tahun 2012 silam dan diterbitkan oleh PR2Media dijelaskan bahwa digitalisasi merupakan alih format media dari analog menjadi digital (Prakorso, 2012). Atau dengan kata lain yaitu penyampaian informasi yang tergolong kedalam angka, kata, gambar, suara, dan gerak yang tayang di televisi berbentuk digital dan bukan analog.

Penyiaran televisi digital merupakan salah satu fenomena yang saat ini sulit untuk bisa dihindari oleh masyarakat global. Salah seorang ahli menyampaikan bahwa saat ini diseluruh dunia sudah 85% menggunakan siaran televisi digital. Negara negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sudah beralih ke penyiaran televisi digital dan sudah mematikan siaran analog (*Analog Switch Off/ASO*) (Maulana, 2018). Untuk di Asia juga sudah banyak yang beralih ke siaran televisi digital seperti Jepang pada Juli 2011, Korea Selatan pada Desember 2012, China pada 2012, Brunei di tahun 2014, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina di tahun 2015, dan Vietnam tahun 2020 (Maulana & Hasfi, 2019).

Organisasi telekomunikasi dunia *Internasional Telecommunication Union* (ITU) menegaskan bahwa peralihan teknologi digital menjadi keniscayaan mengingat *multiflier effect* dari penghentian siaran televisi analog *terrestrial* (*Analogue Switch Off/ASO*) akan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (Assyari, 2020). Saat ini sekitar 60 negara di dunia termasuk Indonesia menerima terkait fenomena global yaitu peralihan televisi analog ke televisi digital. Dan ditahun 2015 wilayah ASEAN diberi target peralihan ASO (*Analog Switch Off*) hingga pada tahun 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwasanya penerapan siaran digital sudah dilakukan percobaan akan tetapi televisi swasta yang ada sudah menyiarkan program mereka dengan digital caranya (Direktorat Penyiaran, Menkominfo, 2019). Bahkan sudah beberapa tahap dilakukannya migrasi siaran televisi analog menuju televisi digital dan terakhir di tanggal 2 November 2022 akan tetapi kebijakan yang sudah berlangsung semenjak adanya undang-undang yang ada semenjak tahun 2002 belum terlaksana dan jelas.

Televisi digital memiliki banyak sekali keunggulan diantaranya adalah kualitas suara dan video yang sangat jernih. Masyarakat sangat menikmati siaran televisi dengan kualitas video dan suara yang sangat jernih yang disajikan. Selain itu pada televisi digital sangat minim sekali mengalami gangguan. Dan pada penyiaran televisi digital diperlukan penggunaan *set top box (STB)* untuk mendukung proses penyiaran digital terhadap televisi yang ada di Indonesia.

*Set top box* atau yang sering disebut sebagai dekoder merupakan alat yang berisikan perangkat dekoder yang berfaedah untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima. Selanjutnya dipilih sesuai dengan kepentingan dan juga dekoder akan memeriksa akses pengguna atas saluran tersebut, selanjutnya akan memproduksi keluaran berupa gambar, suara, dan layanan lainnya (Ardiansyah, 2022). Saat ini *set top box* menjadi sebuah pilihan masyarakat dibandingkan mengganti televisi digital. Kemudian *set top box* banyak sekali banyak dijual dengan berbagai merek, harga dan kualitas spesifikasi yang berbeda. Adapun merek merek *set top box* yang dijual di pasaran adalah matrix, polytron, advance, wellhome, luby, dll dengan kisaran harga Rp. 200.000 – Rp. 400.000 tergantung dengan kualitas dan spesifikasi yang dimiliki.

Berdasarkan riset dari Multi Utama Risetindo menyimpulkan bahwasanya antusias masyarakat menuju penyiaran digital sebesar 76,89%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat antusias terhadap peralihan televisi analog menuju televisi digital. Saat ini masyarakat berharap bahwa harga STB harus bisa menyentuh harga Rp 150.000. Akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwasanya akan beralih ke siaran televisi digital banyak sekali menuai pro dan kontra.

Pada Undang-Undang Penyiaran 32/2022, belum ada mengatur tentang penyiaran televisi digital. Akan tetapi keluarnya Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut mengakibatkan terbatasnya kanal frekuensi analog. Dengan demikian mengakibatkan terhambatnya penyiaran digital karena membutuhkan *bandwidth* didalam setiap siaran televisi. Karena konsumsi masyarakat Indonesia terhadap televisi sangat besar maka televisi digital dijadikan salah satu jalan keluar untuk penyiaran analog. Selain itu melalui sistem lembaga digital yang ada khususnya penyiaran mengakibatkan tergabungnya menjadi kesatuan dalam satu kanal frekuensi digital (Djamal dan Fachuddin, 2011).

Beberapa peneliti menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan sebuah kekuatan atau dengan kata lain instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara. Akan tetapi kebijakan ini merupakan hal yang dibuat oleh pemimpin publik yang bertujuan untuk hal yang baik. Pemimpin publik terkadang tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik sehingga menjadikannya sebagai pemimpin yang tidak baik yang menyebabkan masyarakat tidak percaya kembali. Kebijakan

pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Oleh karena itu kebijakan apapun yang dikeluarkan bentuknya oleh seorang pemimpin, khususnya diranah publik bisa mempengaruhi masyarakat (Farazmand, 2009).

Di awal tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali merencanakan dan merevisi tentang UU Penyiaran 32/2002. Satu poin yang dibahas adalah skema migrasi siaran televisi analog ke digital. Revisi Undang-Undang Penyiaran sebenarnya sudah digagas sejak tahun 2007. Namun, karena proses revisi yang berlarut-larut, sampai saat ini Indonesia tidak kunjung beranjak dari siaran televisi analog ke digital. Beberapa poin penting yang membuat revisi Undang-Undang Penyiaran tidak juga selesai adalah :

- a. Migrasi siaran analog ke digital paling lambat tiga tahun sejak undang-undang terbit,
- b. Model migrasi dengan menggunakan skema multipleksing tunggal,
- c. Lembaga penyiaran publik bertindak sebagai penyelenggara,
- d. *Multipleksing*, frekuensi dikuasai negara dan pengelolaannya dilakukan pemerintah,
- e. Penyelenggaraan multipleksing wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua lembaga penyiaran pengguna dan menjamin kualitas penyajian siaran digital,
- f. Tarif sewa penggunaan multipleksing ditetapkan pemerintah (Siahaan, 2020)

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwasanya penerapan siaran digital sudah dilakukan percobaan dan saat itu juga televisi swasta yang ada sudah menyiarkan program mereka dengan digital caranya (Direktorat Penyiaran, Menkominfo, 2019). Pada saat itu sudah beberapa tahap dilakukannya migrasi

siaran televisi analog menuju televisi digital dan terakhir di tanggal 2 November 2022. Akan tetapi kebijakan yang sudah berlangsung semenjak adanya undang-undang tahun 2002 belum terlaksana dan jelas.

Kebijakan media penyiaran yang terus menerus tidak menemukan titik terang menimbulkan lambatnya migrasi televisi analog menuju televisi digital. Banyaknya perbedaan pendapat dan tidak jelasnya regulasi kebijakan penyiaran televisi mengakibatkan Indonesia belum beralih ke siaran televisi digital. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan penulis, penulis ingin melaksanakan penelitian dan ingin tau lebih jauh apa saja yang menjadi faktor penghambat *Analog Switch Off* (ASO) terkhususnya mengenai kebijakan media penyiaran televisi. Dan kita ketahui bahwasanya televisi merupakan media komunikasi massa yang banyak di gunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan sehingga perlu diperhatikan, terkhususnya kebijakan media penyiaran. Oleh karena itu penulis ingin menjadikannya suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Proses Analog Switch Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahan dalam Proses *Analog Switch Off* (ASO) Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) dengan rumusan masalah sebagai :

1. Bagaimana kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia?
2. Bagaimana inkonsistensi kebijakan televisi di Indonesia berdampak pada akses masyarakat terhadap televisi sebagai ruang publik?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi kebijakan terhadap digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia!
2. Menjelaskan mengenai bagaimana inkonsistensi kebijakan penyiaran televisi di Indonesia pada akses masyarakat terhadap televisi sebagai ruang publik!

### D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diarahkan dapat bermanfaat dalam penyiaran Indonesia khususnya pemerintah Indonesia untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan masyarakat dalam proses peralihan televisi analog menuju televisi digital.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Proses *Analog Switch-Off* (ASO) Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital Di Indonesia)
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber informasi bagi semua pihak yang berkaitan terutama untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang komunikasi khususnya faktor penghambat dalam perubahan sistem penyiaran analog menuju digital.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Media

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) media memiliki makna sebagai “sebuah alat yang dipakai” atau biasa dikenal “sarana” dalam menyampaikan informasi. Didalam setiap perancangan konsep media sering sekali memiliki makna sebagai alat atau penghubung yang layak untuk dipakai sebagai penyampai pesan atau informasi terkait sesuatu hal dari massa ke massa. Dalam bahasa latin media memiliki makna kata yaitu *medius* yang artinya “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dan dalam bahasa lain misalnya bahasa arab mengartikan bahwa media merupakan penghubung antara pengirim dengan penerima sehingga pesan dapat diterima (Nurrita, 2018).

Pada tahun 1996 Criticos berpendapat dan menyampaikan bahwasanya media merupakan komponen yang tercakup dalam komunikasi, dimana memiliki fungsi sebagai pembawa pesan dari seseorang komunikator menuju komunikan. Wina Sanjaya (2014) juga berpendapat bahwa media juga merupakan sebagai perantara dari awal informasi ke yang mendapatkan informasi. Dan berdasarkan pengertian ini juga penulis dapat menyimpulkan bahwasanya media itu merupakan penghubung koneksi antar umat manusia baik materi ataupun kejadian yang bisa menciptakan kondisi yang dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.

Menurut seorang ahli yang terkenal ada satu ungkapan yang terkenal yaitu “*medium is the message*” dengan artian bahwasanya media adalah pesan (McLuhan & Fiore, 2001). Melalui pendapat dua ahli ini juga bisa disimpulkan

bahwasanya pesan merupakan sesuatu hal yang dapat mengubah perilaku atau komunikasi pola masyarakat yang dibentuk baik budaya komunikasi sampai komunikasi dengan sesama manusia. Dan pemahaman ini juga bisa menjelaskan jika media itu merupakan penghubung yang bisa merubah komunikasi ataupun budaya komunikasi.

Selain menjadi perantara, media memiliki fungsi sebagai syafaat untuk individu seseorang bahkan aspek individu dengan masyarakat atau kehidupan ideal masyarakat yang tak luput dari fungsi media tersebut. Seorang ilmuwan politik terkenal, Harold D. Laswel menanggapi bahwasanya media itu memiliki 3 fungsi yaitu sebagai sumber informasi untuk khalayak luas yang tidak tau mengenai sesuatu informasi, kemudian sebagai tempat untuk memilih dan menilai serta interpretasi semua informasi yang didapat masyarakat. Dan yang terakhir media sebagai tempat menunjukkan poin atau warisan budaya dan sosial kepada banyak orang atau masyarakat.

### **A.1 Media Penyiaran Televisi**

Dalam bahasa latin media "*medium*" memiliki arti sebagai perantara atau pengantar. Dapat disimpulkan bahwa media merupakan sebuah alat untuk menyalurkan sebuah pesan atau informasi yang disampaikan komunikasi kepada komunikator (Mahnun, 2012). Sedangkan penyiaran didalam bahasa inggris yaitu "*broadcasting*" merupakan suatu proses pemberian atau menyampaikan informasi dalam bentuk siaran. Tahapan penyiaran yaitu ada perancangan materi produksi, memproduksi, menyiapkan bahan siaran yang akan disiarkan, dan pemancaran yang akan sampai kepada masyarakat atau pemirsa pada suatu lokasi.

Didalam Undang-Undang NO 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menyatakan bahwa penyiaran merupakan penyebar luas sinyal atau siaran melalui tranmisi di darat dan lautan. Bahkan penyebaran sinyal dapat sampai ke antariska dengan sinyal radio atau *spectrum* frekuensi. Sinyal yang terpancar berupa elektromagnetik yang tersebar dan terhubung melalui udara kabel atau media lainnya. Didalam proses terjadinya penyiaran ada lima syarat wajib yang merupakan salah satu persyaratan agar bisa dinyatakan terjadinya penyiaran yaitu:

- a. Dalam suatu wilayah harus memiliki sinyal elektromagnetik atau spektrum frekuensi radio.
- b. Pemancaran atau transmisi yang mumpuni.
- c. Selain ada pemancar maka juga harus ada penerima siaran (*receiver*) dan program acara yang tersedia.
- d. Harus dapat diterima secara serentak/bersamaan. Bersama sama diterima (Nasution, 2018)

Secara etimologi penyiaran memiliki sifat yang bisa menyebar dalam semua penjuru yang dikenal sebagai *omnidirectional*. Dan sistem penyiaran itu harus ada penerimanya yang disebut dengan unit *decoder*, dimana pengertian itu adalah tidak searahnya pengertian penyiaran. Oleh karena itu nama sistem ditambahkan kata “terbatas” dan timbullah pengertian sebagai penyiaran yang memiliki batasan. ( Djamal & Fachudin, 2011)

Frekuensi punya publik yang dipinjamkan oleh lembaga penyiaran merupakan maksud dari sudut pandang filosofis. Frekuensi publik haruslah dimanfaatkan secara maksimal agar masyarakat bisa menikmati dan bisa tergolong sejahtera dan makmur. Gelombang radio yang terbatas merupakan suatu

frekuensi yang dimaksud dari *Scarcity theory*. Saat ini frekuensi yang tersedia tidak sebanding dengan yang permintaan yang ada. Walaupun saat ini teknologi sudah maju akan tetapi ketika masih menggunakan analog maka akan tetap terbatas frekuensinya.

Digitalisasi sangatlah dibutuhkan saat ini hal ini bertujuan untuk mengatasi frekuensi penyiaran yang terbatas. Didalam suatu negara pengelolannya diperlukan perencanaan frekuensi. Frekuensi memerlukan kapasitas kanal yang besar untuk memenuhi kegiatan penyiaran. Dan stasiun televisi boleh menggunakan frekuensi melebihi kemampuannya karena banyak pihak lain yang memerlukannya (Ibid).

“*Tele*” mempunyai makna “Jarak” dan kata kedua adalah “*visi*” dimana dalam bahasa Yunani maksudnya adalah “Citra atau gambar”. Penulis dapat menyimpulkan jikalau televisi merupakan suatu sajian sebuah tayangan gambar dan suara yang tersistem dari radius yang jauh. Selain itu televisi juga memiliki makna berbeda dimana kata “*tele*” artinya jarak dan “*vision*” artinya penglihatan (Badjuri,2010). Televisi merupakan salah alat atau benda atau media yang merupakan media pandang atau sekedar dilihat dan dinikmati.

Pada saat *World's Fair* di New York tahun 1939 merupakan catatan pertama untuk perkembangan televisi. Dan sejak tahun 1929 banyak sekali siaran televisi yang sudah mengadakan siaran. Hingga pada tanggal 12 November 1936 menjadi hari jadinya televisi dunia. Dan disitulah mulainya peradaban televisi di dunia (Morissan,2011).

Siaran televisi pertama di Indonesia yang ada sejak era orde lama adalah TVRI. Dan pada 24 Agustus 1962 lah lahirnya TVRI dan satu satunya siaran

televisi pemerintah sampai tahun 1990. Pada zaman dulu TVRI merupakan alat yang digunakan Soekarno pada masa pemerintahannya untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dan juga untuk mempunyai citra di mata dunia melalui acara Pekan Olahraga dan Asian Games tahun 1962 dan pada tahun 1962 inilah TVRI terbentuk (Morrison,2011)

Hiburan utama yang dinikmati masyarakat sekarang adalah televisi. Hal ini dikarenakan televisi menghadirkan sesuatu yang menarik dibandingkan media massa lainnya yang ada saat ini. Melalui televisi kita tidak hanya sekedar membaca saja akan tetapi juga bisa melihat visual yang nyata, sehingga masyarakat hanya bisa menikmati nya saja tanpa adanya gerak tambahan.

Didalam televisi banyak sekali penawaran yang diberikan misalnya siaran langsung (*live*) atau bisa saja menyiarkan siaran langsung tentang liputan yang diberikan secara langsung. Didalam televisi juga bisa disebut sebagai jendela dunia karena menyajikan banyak informasi dan juga menyajikan siaran interaktif juga, Televisi memiliki 3 fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Penerangan

Salah satu media yang menyampaikan informasi sangat memuaskan adalah televisi. Dan hal ini disebabkan oleh faktor *immediacy* dan faktor *realism*. Dimana faktor *immediacy* itu seperti suatu kebiasaan dan mempunyai pengertian langsung dan dekat. dan *realism* faktor itu seperti dimana televisi menyampaikan apa adanya informasi yang disajikan dan sesuai fakta.

2. Fungsi Pendidikan atau Edukasi

Selain sebagai informasi televisi juga bisa dijadikan sebagai media pendidikan yang bisa mencakup orang banyak secara berkala, yang bisa di sesuaikan dengan pengertian pendidikan yaitu sebagai sumber pengetahuan dan sebagai wadah tempat membuka wawasan masyarakat. Nah contoh yang diberikan adalah dengan memberikan siaran yang mengandung tentang pendidikan, seperti sandiwara, kuis, film dan lain sebagainya.

### 3. Fungsi Hiburan

Sumber hiburan yang sering dinikmati masyarakat adalah televisi, hal ini disebabkan karena melalui televisi masyarakat bisa menikmati gambar dan suara yang disajikan dan sangat dinikmati oleh semua masyarakat (Kuswandi, 1996).

Diluar dari fungsi utama televisi serta menjadi sesuatu yang sangat digemari dan dinikmati oleh masyarakat luas, ternyata penulis melihat bahwasanya televisi juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang dimiliki televisi adalah memiliki sumber informasi yang terpercaya dan sangat cepat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat. Selain itu televisi sudah menggunakan kabel fiber dengan kekuatan elektromagnetik yang cepat. Kelebihan lainnya adalah televisi juga menyajikan berita yang singkat jelas dan tersistematis sehingga masyarakat dapat lebih muda untuk menerimannya.

Berdasarkan refrensi televisi juga memiliki kekurangan yaitu televisi memiliki sifat yang *transitory* yang dampaknya masyarakat tidak bisa mengingat, dan sudah ada jadwal tayang yang tertentu yang jelas bertolak belakang dengan

media cetak dimana media cetak bisa digunakan dan dinikmati kapan saja dan dimana saja (Kuswandi, 1996).

Televisi merupakan salah satu media yang sangat dinikmati masyarakat. Televisi yang merupakan kegiatan yang paling digemari masyarakat tentu saja memiliki dampak atau pengaruh yang cukup besar dimana pengaruh dari televisi ini yaitu :

- a. Dalam suatu tindakan yang terjadi itu sering sekali mendapatkan pengaruh melalui suatu hal dimana dalam pengaruh yang pertama, yaitu televisi dapat mempengaruhi pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) masyarakat yang didapat melalui menonton televisi.
- b. Dan pengaruh yang kedua adalah pengaruh didalam aspek psikologi dimana dari apa yang dilihat masyarakat melalui televisi baik itu benda bergerak ataupun benda mati bisa mempengaruhi masyarakat dalam membentuk watak atau sikap, kepercayaan dan perilaku terhadap seseorang lainnya (Cangara, 2010).

Di layar kaca sering sekali kita lihat ada banyak sekali tayangan siaran yang tersaji. Banyaknya siaran televisi yang ada saat ini menyebabkan banyaknya jenis media penyiaran yang terbagi menurut format, sumber pendanaan, cakupan wilayah, fungsi jaringan yang termuat dalam jaringan nasional (PP NO. 12/2005 tentang LPP RRI) dan ada juga tertuang pada UU NO. 32/2002 tentang penyiaran yaitu :



a. Media Penyiaran Televisi Pendidikan

Didalam televisi cakupan pertama ada siaran televisi yang berisikan tentang pendidikan yang isinya mencakup tentang edukasi olahraga, tata boga bahkan tata busana dan selain ini juga ada siaran televisi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang disiarkan.

b. Media Penyiaran Televisi Berita

Klasifikasi ini Penyiaran Televisi Berita berisikan tentang berita atau informasi (*newa*) tentang wawancara eksklusif, *talkshow* yang berisikan tentang persepsi tokoh terkenal atau laporan investigasi bahkan tentang ekonomi dan politik.

c. Media Penyiaran Televisi Hiburan

Didalam media Televisi Hiburan itu berisikan tentang segala aspek yang mencakup *entertaint* seperti konser musik, pertunjukan sulap, dan acara acara *award* atau kecantikan.

d. Media Penyiaran Televisi Umum,

Nah disini berisikan tentang hal hal atau aspek aspek yang mungkin untuk masyarakat. ( Djamal & Fachrudin, 2011)

Pada pasal 13 UU No. 32/2002 tentang penyiaran menunjukkan bahwa media didalam penyiaran yang mencakup lembaga penyiaran terdiri dari penyiaran radio dan televisi serta mencakup tentang penyiaran televisi yaitu :

1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga ini adalah lembaga yang operasionalnya mendapatkan bantuan dari APBN untuk operasional. Selain itu juga dari masyarakat. Dan LPP ini terdiri dari TVRI dan RRI.

2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

LPS adalah perusahaan yang operasionalnya dari anggaran swadaya misalnya melalui iklan atau jasa jasa yang lain. LPS ini memiliki wilayah yang tidak luas atau lokal dan terbatas.

3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

Lembaga ini merupakan stasiun penyiaran yang anggarannya dari komunitasnya dan pihak pihak yang antusias. Dan lembaga ini tidak bisa mendapatkan suntikan dana melalui iklan. Dan lembaga ini bersifat *independent*.

4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

lembaga ini merupakan lembaga yang operasionalnya swadaya dan dana dari iuran langganan langganan. Dan lembaga ini menggunakan satelit kabel dengan frekuensi pancaran 2,5 GHz (Ibid ).

## A.2 Televisi Analog Dan Televisi Digital

**Gambar 2.1 Televisi Analog**



Sumber : Peneliti


Televisi analog merupakan televisi yang proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang berupa gambar dan audio menggunakan *voltase* atau frekuensi dan sinyal. Didalam televisi analog sistem yang digunakan adalah NTSC (*National Television System Commite*), PAL, dan SECAM dimana yang memiliki kelebihan yaitu pertahanan yang kuat terhadap gangguan sinyal atau noise. Televisi analog tidak mudah untuk diperbaiki jika mengalami kesalahan teknis di penerima atau disampaikan dengan kode koreksi error (*error correction code*) (Kominfo.go.id).

Televisi analog adalah jenis televisi yang menggunakan gelombang radio berupa tabung atau CRT (Chatode Ray Tube) yang sinyalnya dipancarkan oleh modulasi analog berupa suara dan gambar. Televisi analog mengkodekan data gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi sinyal. Untuk menerima siaran televisi analog, digunakan alat yang disebut antena untuk menerima sinyal tersebut. Dengan siaran TV analog, semakin jauh jarak antena dari pemancar TV,

semakin lemah sinyal yang diterima dan semakin buram dan buram gambar yang dilihat oleh TV. Seluruh sistem sebelum televisi digital diubah menjadi analog. Sistem yang digunakan dalam televisi analog adalah NTSC (Komite Sistem Televisi Nasional), PAL dan SECAM. Keunggulan sinyal digital dibandingkan analog adalah toleransi noise dan pemulihan yang mudah di penerima menggunakan kode koreksi kesalahan (Kurniawan, 2019).

Di tahun 1876 perjalanan TV analog dimulai oleh seseorang yang bernama George Carey. Saat itu George sedang mencoba dan menciptakan sebuah *selenium* camera dimana penulis melihat selenium camera ini bisa melihat gelombang listrik dan kemudian disebut dengan sinar *katoda* dimana sebelumnya sudah juga dikembangkan oleh seorang ahli yaitu Paul Nipkov di tahun 1884. Dan pada saat ini televisi tabung sudah mulai dikembangkan akan tetapi televisi tabung kala itu berwarna hitam putih.

**Gambar 2.2** Penyiaran Analog



Sumber : WordPress.com

Proses analog yaitu dengan cara dimana gelombang elektromagnetik disebarluaskan. Suatu komunikasi yang berbentuk elektromagnetik itu disebut analog yang berupa pengiriman sinyal gelombang elektromagnetik secara berurutan dan bersifat variabel.

**Gambar 2.3 Televisi Digital**



Sumber : Semarang.id

Televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara dan data ke pesawat televisi. Proses modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran digital. Perkembangan dari siaran analog ke digital yang mengubah informasi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer. Sistem transmisi pemancaran yang berbeda adalah salah satu perbedaan antara TV digital dengan analog dengan kata lain analog dan digital itu berbeda. TV analog ketika memiliki sinyal yang buruk maka tampilan yang ditampilkan akan buram dan menampilkan gambar titik titik kecil yang berwarna abu abu (Morissan).

Metode dengan modulasi digital serta sistem kompresi yang digunakan melalui sinyal radio, audio, dan data pesawat televisi yang merupakan penyiaran digital. Penulis melihat bahwasanya dalam televisi digital menggunakan alat untuk menangkap siaran. Kemudian penulis juga melihat bahwa sinyal digital

yang ditangkap pesawat televisi itu kemudian diubah menjadi bentuk *bit*. Dan saat ini bisa dibidang digitalisasi karena sudah banyak memakai televisi digital. (Djamal & Fachruddin,2011)

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *diskrit* merupakan pengertian dari sinyal. Berdasarkan apa yang sudah dibaca penulis dapat disimpulkan bahwasanya amplitudo tidak ada dalam sinyal digital dimana dalam tegangan level 1 menunjukkan bahwasanya *bit* data digital bisa meningkatkan kecepatan pengiriman data dan tidak semuanya bersifat periodik sehingga sinyal memiliki periode dan frekuensi dengan satuan ukur yaitu bit rate yang terkirim dalam satu detiknya disebut *bit per second* (bps). (Andi,2013)

**Gambar 2.4 Penyiaran Digital**



Sumber : WordPress.com

Televisi digital memiliki karakteristik sistem penyiaran yang tentunya berbeda dengan televisi analog dan beberapa karakteristiknya yaitu :

- a. Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya karakteristik televisi digital yang pertama adalah memiliki ukuran 16:9 serta resolusi warna dan kualitas video yang HD bahkan kualitas suara yang dimiliki hingga sampai *Cd stereo*.

- b. Yang kedua yaitu memiliki kualitas gambar yang jernih dan stabil serta menggunakan teknologi OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) dimana kriteria ini kebal terhadap gangguan.
- c. Televisi digital juga memiliki banyak siaran kemudian memberikan suatu terobosan dimana teknologi yang dimiliki memanfaatkan *spectrum* yang lebih baik yang menyebabkan televisi digital memiliki keunggulan dibandingkan televisi analog.
- d. Didalam televisi digital tidak lagi mengenal kanal bersebelahan atau chanel yang sama sehingga suatu stasiun televisi yang memiliki 1 kanal UHF dapat di kembangkan hingga 10 kanal.
- e. Televisi digital merupakan gabungan dari siaran biasa dan kemudian bisa digunakan sebagai tempat untuk internet, komunikasi data bahkan telepon. (Djamal & Fachrudin,2011)

Didalam penggunaan televisi digital tentu saja memiliki kelebihan ataupun kekurangan dalam televisi digital dan meliputi :

- a. Tampilan layar yang disajikan sangat jernih dan kemudian juga apabila siaran digital versi HD sangat sangat jelas tampilannya.
- b. Tidak seperti televisi prabayar atau pascabayar yang ketika masyarakat menikmati siaran nya harus bayar. Akan tetapi pada ketentuan ini tidak ada biaya bulanan karena juga hanya televisi lokal saja sudah mencakup penampilan yang baik dan luar biasa.
- c. Cara menerapkan begitu simple dan tidak ribet.
- d. USB untuk merekam siaran televisi yang ingin direkam.

- e. Menampilkan siaran yang beragam dan berwarna.

([www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital](http://www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital), 2022)

Setelah merujuk atas kelebihan televisi digital, maka televisi digital juga tidak luput dari kekurangan diantaranya yaitu :

- a. Daya tangkap STB DVB-T2 itu berpengaruh pada posisi dan kondisinya antena tersebut.
- b. Terbatasnya siaran digital stasiun televisi masing masing.
- c. Masih banyak stasiun masih analog sehingga format televisi digital belum semua stasiun televisi.
- d. Harga STB yang tinggi untuk kalangan menengah kebawah.
- e. Untuk daerah terpencil akses masih sedikit mencakup hingga kesana.

## **B. Kebijakan Media**

Dalam bahasa inggris kebijakan artinya *policy* yang merupakan prinsip atau cara bagaimana mengambil langkah yang dipilih untuk mengontrol dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebijakan juga merupakan pondasi atau dasar didalam pemerintahan yang mencakup aparatur negara tersebut dan juga menyentuh bagaimana pengelolaan suatu sumber daya publik. Dan pada intinya kebijakan merupakan kumpulan dari suatu keputusan yang telah dipilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Kebijakan juga bisa mengatur pengelolaan dan perjalanan sumber daya alam juga mencakup pendapatan atau finansial serta manusia untuk suatu kepentingan publik (Suharto, 2008)

Oleh karena itu, suatu ketetapan yang mencakup sesuatu hal seperti prinsip yang bertujuan untuk mengatur cara-cara bertindak yang sudah terstruktur dan



tetap untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu merupakan suatu kebijakan (Farazmand, 2009). Keberadaan suatu kebijakan pada hakikatnya adalah untuk menyelesaikan persoalan, demikian pula dengan kebijakan publik. Eksistensinya adalah untuk menyelesaikan saat ini masyarakat sering sekali menghadapi suatu permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan barang atau sumber daya milik publik (*public goods*) dan kepentingan publik (*public interest*).

Negara memegang peran penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*) dari persaingan kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menguasai sumber daya. Di samping itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pelayanan umum berorientasi pada nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurut Exworthy (2008), kebijakan adalah suatu produk hasil keputusan elit dan juga merupakan sebuah proses karena menggambarkan aktivitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya menurut McQuail (2000) "*Projects of government and public administration drawing up in inter-governmental, governmental or subcontracted institutions of a range of legally sanctioned tools that are designed to modify the structure and behaviour of media markets*" (McQuail, 2000)" Maksud McQuail disini adalah dimana kebijakan media yang menitikberatkan pada keputusan pemerintah atau elite, atau bisa dibilang bahwasanya kebijakan media merupakan berada di tangan pemerintah atau elite.

Dalam suatu pendapat yang menyatakan bahwa media itu memang diatur dalam suatu kebijakan publik atau biasa dikenal dengan kebijakan media yang berlandaskan pada pendapat dasar yang menyatakan bahwa media itu bersifat

umum atau publik dan diakui mempunyai ciri khas publik. Meskipun terkadang oknum yang membuat kebijakan media memandang kalau media (massa) itu sebagai benda penghubung atau benda kolektif .

Menurut Habemas (1987) menyampaikan bahwa media mempunyai pusat titik yang meyakinkan bahwa memberikan dedikasi hidup dalam suatu prinsip komunikasi yang bebas. Dan dalam suatu keadilan itu merupakan suatu isyarat dalam berbagai bentuk keadilan. Dan media juga berfungsi sebagai perbaikan kondisi masyarakat dan kehidupan sosial. Dan pendapat yang berbunyi mengenai mengapa dan bagaimana media itu diatur dalam sebuah kebijakan media.

Dalam suatu institusi kebijakan media memiliki fungsi sebagai pertahanan fungsi sosial yang menghubungkan masyarakat. Dan media juga harus dikontrol untuk menjaga kondisi hidup yang seimbang. Media juga selalu berkaitan terhadap kekuasaan ataupun pengaruh, apalagi hal ini merupakan bagian dari rezim otoriter terhadap kondisi politik media dan memanfaatkannya sebagai bagian dari hegemoni. Selain itu media juga selalu menjadi alat untuk mensosialisasikan ide dan cita cita hal ini sering terlihat pada saat zaman orde lama dan orde baru.

Dalam Undang-Undang (UU) HAM No. 39/1999 mencakup sebuah kebijakan untuk mengatur suatu media secara langsung yang menjamin hak hak atas media, UU Telekomunikasi No.36/1999 tentang media infrastruktur, UU Perseroan Terbatas No 20/2007 yang isinya adalah merger dan akuisisi suatu media, UU Pornografi No. 40/2008 yang isinya adalah mengenai konten konten yang ada di media, bahkan didalam KUHP juga ada membahas mengenai pencemaran nama baik, UU Intelijen mengenai pembajakan atau biasa dikenal

dengan istilah penyadapan, selanjutnya ada UU Pemilihan Umum yang juga memiliki isi tentang kriminalisasi Pers.

### **C. Kebijakan Digitalisasi Penyiaran**

Kebijakan (*policy*) memiliki definisi yang cukup merefleksikan perspektif dan menekankan aspek yang berbeda-beda. Setidaknya ada dua definisi kebijakan yang merefleksikan cara pandang yang berbeda. Pertama, kebijakan merupakan keputusan pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan menetapkan. Kedua, kebijakan merupakan suatu ruang yang merefleksikan proses interaksi, negosiasi, dan keputusan bersama (Rahayu, 2016). Menurut *Internasional Telecommunication Union (ITU-R)* menyampaikan bahwa penyiaran merupakan telekomunikasi satu arah yang disajikan untuk sebagian dari masyarakat luas yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengguna untuk dinikmati melalui jaringan radio.

Digitalisasi penyiaran merupakan suatu peralihan dari sinyal analog menjadi sebuah kode biner atau biasa dikenal dengan bit. Sekarang ini salah satu akses yang bisa didapat untuk mendapatkan informasi ataupun video yang berkualitas tinggi adalah hanya dengan digitalisasi. Didalam digitalisasi penyiaran yang saat ini telah berlangsung di berbagai belahan bumi khususnya Indonesia, diperlukan suatu kebijakan digitalisasi penyiaran yang mencakup untuk proses digitalisasi tersebut. Tujuan dari kebijakan digitalisasi ini adalah untuk mengawasi dan memonitoring seluruh lembaga yang terkait khususnya lembaga siaran.

Tiga proposisi yang tergabung didalam sebuah kebijakan digitalisasi penyiaran yang berbahaya. Yang pertama yaitu sedang terjadinya revolusi penyiaran. Kedua yaitu tidak bisa di tebak suatu revolusi yang akan mendatang

terkhususnya digitalisasi dan terus mengalami perkembangan tanpa adanya hambatan. Ketiga, melalui revolusi yang terjadi saat ini mengakibatkan banyaknya saluran radio dan televisi, melalui hal ini akan terjadi sebuah persaingan bebas dengan pilihan yang lebih luas yang menyajikan sebuah konten yang yang baik dan tepat dan ini merupakan suatu tuntutan migrasi ke sistem siaran digital. Oleh karena itu maka akan maraknya minim informasi yang mengakibatkan ledakan saluran.

Akan terjadi sebuah persaingan global yang disebabkan oleh teknologi yang baru yang mengakibatkan langka nya bakat seorang individu. Dan akan terjadi juga revolusi digital dimana akan terjadi peningkatan "*economies of scope*". Selanjutnya akan terjadi sebuah peningkatan yang signifikan jaringan. Selanjutnya sebuah media akan jadi lebih fokus dengan suatu hal yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari sektor ekonomi melauai penyiaran digital.

Kebijakan digitalisasi penyiaran menghadapi sejumlah pertimbangan dimana dalam bentuk ekonomi industri dan biaya. Untuk digitalisasi penyiaran akan terjadi sebuah konflik antara dimana berharap untuk biaya produksi yang rendah dan berharap untuk harga yang tetap dengan kualitas saing yang baik (efisiensi ekonomi).

Dengan adanya kebijakan penyiaran yang berbentuk kontemporer maka harus memiliki sebuah teknologi yang baru dan memiliki peluang yang bentuknya diciptakan sesuai dengan televisi yang memiliki keanekaragaman. Melihat dari zaman sekarang banyak sekali anak anak yang menggunakan internet sebagai media bermainnya. Anak anak juga dapat mengakses berbagai macam hal melalui

media internet saat ini tanpa adanya kebijakan media yang mengatur mengenai tontonan anak-anak tersebut. Berdasarkan kasus ini, hal inilah yang akan bisa terjadi pada televisi yang akan mendatang sehingga diperlukan sebuah kebijakan media yang mengatur tentang penyiaran televisi yang ada di Indonesia.

Saat ini Indonesia masih memerlukan sebuah perencanaan yang serius tentang penerapan dari infrastruktur siaran yang ada saat ini dimana masih banyak menggunakan televisi analog kemudian baru bisa migrasi ke televisi digital. Dengan demikian Indonesia saat ini memerlukan sebuah UU penyiaran/kebijakan media penyiaran yang mengatur tentang kebijakan digitalisasi penyiaran khususnya televisi yang ada di Indonesia. Anggota DPR pada periode 2009-2014 sebelumnya sudah pernah membahas mengenai UU Penyiaran, namun pembahasan mengenai RUU Penyiaran tersebut tidak bisa mendapatkan titik temu dan hanya bisa membahas 40 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari 865 DIM yang ada.

Selanjutnya DPR pada periode 2009-2014 ini juga mencoba untuk mengganti UU Penyiaran pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan berharap bisa menjadikan UU ini sebagai prioritas akan tetapi pada akhirnya RUU Penyiaran telah diputuskan oleh anggota Komisi I DPR RI dan mengajukannya kepada Badan Legislasi (Baleg) dengan tahapan berikutnya diserahkan kepada DPR untuk dilakukannya harmonisasi akan tetapi hasil yang dicapai adalah nihil.

Pemerintah merupakan salah satu peran terpenting dalam pengesahan RUU penyiaran atau kebijakan media. Dengan demikian kebijakan penyiaran atau kebijakan media termuat dalam tatanan undang-undang. Pemerintah tidak terlalu ambil bagian dalam hal ini dikarenakan pemerintah takut apabila terjadi *analog*

*switch off* yang dimana jika tidak terjadi proses migrasi dari televisi analog ke televisi digital mengakibatkan masyarakat tidak bisa menikmati siaran televisi. Seluruh fraksi DPR periode 2009-2014 setuju agar perlunya payung hukum dalam digitalisasi penyiaran di Indonesia. Dimulai DPR periode 2009-2014 hingga periode 2014-2019 berakhir kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia belum ada titik terang.

Kebijakan digitalisasi penyiaran atau kebijakan media khususnya di Indonesia merupakan sebuah kebijakan penggantian regulasi penyiaran. Kebijakan digitalisasi penyiaran seharusnya diatur dalam UU Penyiaran yang baru ganti dari UU 32/2002 tentang penyiaran yang masih melaksanakan penyiaran analog. Kebijakan digitalisasi penyiaran jugalah harus segera disepakatin agar rakyat Indonesia boleh segera beralih ke penyiaran digital. Karena kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia yang tidak jelas mengakibatkan lambatnya proses migrasi *analog switch off* dengan demikian kebijakan regulasi penyiaran sangatlah penting (Budiman, 2020).

#### **D. Teori Ruang Publik Habermas**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Habermas tentang *public sphere* atau ruang publik. Dimana menurut Habermas (2010), ruang publik dipahami sebagai ruang privat yang datang bersama sama dengan publik. Ruang tersebut dianggap sebagai milik publik yang telah diatur oleh negara sebagai bentuk kewenangan publik. Jürgen Habermas (2007) juga mengatakan, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Ruang publik ini diregulasi dari atas, demi untuk melawan otoritas publik. Dalam penelaahan ini, ruang publik yang merupakan

bentukan dari masyarakat privat, dianggap memegang peran terbesar dalam upaya memperkuat demokrasi, yaitu sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan pemerintah. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal, dikontrol lalu dipelajari melalui nalar publik.

Jika ditarik sebuah kesimpulan sederhana ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis, dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalahmasalah politik. Walau karya Habermas memfokuskan diri pada ruang publik dari masyarakat borjuis, namun melalui batu loncatan itulah ruang publik bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan dan melibatkan publik secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas yang ada.

Konsepsi ruang publik atau *public sphere* dapat dikatakan merupakan penciptaan ruang sosial diantara negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*), didalamnya setiap warga negara dapat terlibat dalam pertukaran pikiran dan berdiskusi bersama untuk membicarakan urusan publik tanpa harus berada dalam kontro dan intervensi negara maupun ekonomi. Kesan penciptaan ruang inilah yang kemudian dapat diperankan oleh media massa yang berfungsi sebagai institusi sekaligus medium sirkulasi informasi bagi negara dan masyarakat untuk memperbincangkan masalah publik. Perwujudan ruang publik lewat media massa lalu disadari sebagai bagian penting yang dapat dijadikan basis dalam menegakan demokrasi dan penguatan *civil society*. Oleh karenanya pengendalian dan intervensi terhadap media massa oleh negara maupun pasar secara sistematis, sama saja halnya dengan mengendalikan kepentingan publik.

Secara historis, ruang publik pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17 bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme yang mendorong munculnya kelas baru: Borjuis. Kelas ini muncul setelah mereka awalnya hanya melakukan kegiatan perdagangan biasa yang lalu berkembang menjadi produksi kapitalis. Dengan latar seperti ini, ruang publik yang muncul di era tersebut adalah ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang diisi oleh kelompok-kelompok aristokratis dan para intelektual borjuis/kelompok terdidik yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu (Prasetyo, 2012).

Pada buku *The Structural Transformation of Public Sphere* (1989) karya Juergen Habermas menjelaskan bahwa Habermas menyebutkan tiga kriteria ruang publik. Kriteria tersebut disarikannya dari kecenderungan yang terjadi dalam ruang publik berupa kedai kopi, salon, dan *tischgesellschaften* (Himpunan masyarakat meja atau yang dikenal dengan masyarakat yang terpelajar). Kriteria-kriteria itu adalah egaliter atau kesetaraan status. Dalam ruang publik, status cenderung dikesampingkan atau dengan kata lain, bentuk hubungan sosial yang tercipta, jauh dari mengangankan kesetaraan status. Kesetaraan atau persamaan status ini, penting karena menjadi landasan bagi pengukuhan argumen yang lebih baik dalam memenangkan perlawanan terhadap hierarki sosial.

Kedua, bebas dari dominasi atau keterikatan. Dalam ruang publik yang terwujud di salon, kedai kopi, dan *tischgesellschaften* di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19, pembicaraan yang berlangsung menyangkut permasalahan-permasalahan yang masuk dalam wilayah “kepedulian umum”. Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut berlangsung dengan mengesampingkan dominasi atau otoritas dari gereja dan negara yang dalam konteks saat itu



memegang monopoli terhadap segala interpretasi, baik dalam filsafat, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ketiga, inklusif dalam ruang publik, inklusivitas publik tercipta karena pada dasarnya setiap masalah yang diperbincangkan adalah persoalan-persoalan umum yang harus bisa dan mudah untuk diakses setiap orang. Dengan kata lain setiap orang harus sanggup berpartisipasi di dalamnya.

Terminologi “*public sphere*” atau ruang publik lahir dari karya Jürgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*) dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik

*The bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor (Habermas, 1962/1989:27).*

Atau dalam bahasa Indonesianya ruang publik borjuis dapat dipahami terutama sebagai ruang orang-orang privat yang bersatu sebagai sebuah publik; mereka segera mengklaim ruang publik yang diatur dari atas melawan otoritas publik itu sendiri, untuk melibatkan mereka dalam perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan di bidang pertukaran komoditas dan kerja sosial yang pada dasarnya diprivatisasi tetapi relevan secara publik.

Hal ini muncul karena adanya perubahan kultur warga dalam menanggapi regulasi maupun realitas politik di abad ke-18; seiring dengan semakin

intelektualnya warga, melekmedia, akses terhadap karya-karya bermutu, buku sastra yang mudah didapatkan, dan juga konsumsi terhadap arah baru jurnalisme yang lebih kritis melalui berita yang dipublikasikan. Juga, merupakan upaya untuk menyediakan ruang-ruang publik sebagai arena diskusi yang kritis (*Räsonnement*) berdasarkan argumen-argumen dalam menanggapi realitas atau pemberitaan media.

Secara historis ruang publik muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa di mana kemunculannya berbarengan dengan berkembangnya kapitalisme. Pada era proto kapitalisme mulai muncul kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis. Mulanya mereka hanya melakukan usaha perdagangan biasa lalu lambat laun mereka memulai mode produksi kapitalis. Dengan latar ini, ruang publik seminal yang muncul pada era tersebut dengan demikian merupakan ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang ditempati oleh kelas komersial atau pedagang dan profesional.

Distingsi antara publik dan privat merupakan konstruksi yang melandasi munculnya ruang publik. Kepublikan direpresentasikan oleh negara yang mengatur masyarakat sedangkan keprivatan direpresentasikan oleh masyarakat sipil yang otonom. Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial (Habermas, 1989: 27). Di sini,

terdapat dinamika unik yang mementahkan pandangan yang mengontraskan secara keras antara yang publik dengan yang privat. Ruang publik borjuis mampu berfungsi sebagai “mediasi dialektis” antara ranah privat dengan ranah publik.

Ruang publik ini terpisah dari domain otoritas kekuasaan yang ada saat itu di Eropa, dan bahkan dalam konteks ini ruang publik bisa diartikan sebagai kekuatan baru dalam menyeimbangkan dan mengkritisi kebijakan yang merupakan produk otoritas yang berkuasa. Pada dasarnya ruang publik secara historis sudah muncul di tengah-tengah masyarakat Eropa, akan tetapi ruang publik baru dalam kupasan Habermas ini tidak hanya terjadi diwarung kafe sebagaimana terjadi di Inggris atau di salon-salon di Perancis, melainkan juga terjadi di ruang-ruang baca, maupun tempat-tempat pertemuan khusus dengan keterlibatan warga yang jauh lebih berbeda secara komposisi, debat yang tidak berhenti pada debat kusir, dan juga orientasi dari topik-topik yang diangkat sebagai fokus debat.

Meski ruang publik di abad tersebut dikuasai oleh kalangan borjuis, banyak para akademisi yang mengkritisnya, namun Habermas memunculkan apa yang disebutnya sebagai “*institutional criteria*” (Habermas, 1962:36). Sebuah karakter yang bisa mengantarkan kita memahami apa yang dimaksud Habermas dengan ruang publik tersebut. Kriteria pertama adalah pengabaian terhadap status (*disregard of status*) atau lebih tepatnya menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidaklah memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan/mengkritisi sebuah realitas.

Bukan pula upaya untuk menciptakan publik yang setara di kafe, salon, atau di antara anggota perkumpulan. Ruang publik lebih menekankan adanya ide-ide

yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif sehingga bisa diterima oleh publik secara luas; yang jika tidak terealisasi, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik.

Jika ditarik sebuah kesimpulan sederhana, ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis, dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik. Walau karya Habermas memfokuskan diri pada ruang publik dari masyarakat borjuis, namun melalui batu loncatan itulah ruang publik bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan dan melibatkan publik secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas yang ada.

Media massa diyakini bukan sekedar medium pengantar informasi antar elemen sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penundukan dan pemaksaan konsensus oleh sekelompok orang yang secara ekonomis dan politik dominan. Dan salah satu media massa yang dapat digunakan sebagai sarana terhadap terbentuknya ruang publik adalah televisi. Dan televisi digunakan masyarakat untuk sebagai dasar terbentuknya ruang publik.

Alasan penulis menggunakan teori ini adalah dikarenakan televisi merupakan media massa atau komunikasi massa yang dipakai masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi dengan demikian televisi yang merupakan media massa, merupakan salah satu ruang publik masyarakat. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf yang unggul, sejak pertengahan tahun 1960-an, ia mengembangkan filsafat komunikasi yang rumit, penuh elaborasi dan luas, menantang, membingungkan, frustrasi, provokasi, dan menyibukkan sekaligus menginspirasi publiknya. Ini dikarenakan “teori tindakan komunikasi” atau communication

action theory dianggap sebagai proyek filsafat paling ambisius yang pernah ditangani (Melati, 2017).

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melanjutkan penelitian ini penulis telah meninjau beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangatlah penting dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sahrul Anam (2020) melakukan penelitian dengan judul *Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisa Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)*. Berdasarkan penelitian ini penulis dapat melihat hasil yang diteliti adalah bahwa ditemukannya beberapa faktor penghambat dalam proses penerapan *Analog Switch-Off* dimana beberapa faktor yang menjadi kendala adalah gagalnya penerapan kebijakan yang digadag gadang semenjak tahun 2015 silam hingga penelitian tersebut dilaksanakan ditambah kurangnya infrastruktur yang ada. Kekurangan dalam penelitian ini adalah dimana di bagian gambar kerangka berpikir tidak baik atau berantakan kemudian untuk isi tidak terlalu memuat mengenai faktor penghambat yang berisikan regulasi penyiaran melainkan lebih ke masyarakatnya. Untuk kelebihan dari penelitian ini adalah informatif dan memuat banyak informasi. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dimana penelitian penulis akan lebih berfokus kepada kebijakan yang mengatur mengenai proses analog switch off. Memiliki kesamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai sama sama membahas mengenai penyiaran digital.

2. Ahmad Budiman (2018) melakukan sebuah penelitian dengan judul “Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis melihat hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam proses digitalisasi penyiaran khususnya televisi bisa membawa kepada penyiaran yang baik. Kemudian juga hasil dari penelitian ini adalah dimana regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus diungkapkan pada undang undang yang didalamnya memuat tentang penyiaran. Kekurangan dari jurnal ini adalah dimana penulis melihat ketika penulis membaca hasil penelitian ini berdsarkan abstrak tidak menemukan jawaban yang tepat. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini tersusun sangat rapi dan memuat materi yang lengkap terkhususnya dibagian kerangka teori. Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dimana penulis lebih menitikberatkan kepada regulasi yang ada sedangkan penelitian ini tidak, dan untuk kesamaan yang termuat yaitu sama sama meneliti tentang penyiaran digital.
3. Asyarri Abdullah (2020) melakukan sebuah penelitian berbentuk jurnal dengan judul “Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Digital Di Indonesia”. Berdasarkan penelitian ini penulis melihat isi dari penelitian ini adalah bahwasanya praktek digitalisasi penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi yang tepat bahkan perarturan mentri pada 22/2011 itu dicabut sehingga menyebabkan regulasi dan kebijakan yang mengatur

mengenai kebijakan penyiaran yang tidak jelas. Untuk kelebihan dari jurnal ini adalah dimana menurut penulis penelitian ini sangat menarik karena dibagian abstrak peneliti ini menggunakan tabel sehingga memudahkan pembaca memahami dan tidak bosan. Kekurangannya adalah kerangka teori yang sedikit. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis adalah dimana penelitian ini bertitik fokus kepada penyiaran secara umum bisa radi bisa televisi, sedangkan penulis berfokus kepada penyiaran televisi. Untuk persamaanya adalah sama sama membahas mengenai kebijakan peraturan mengenai penyiaran digital.

4. Nur Malik Maulana (2019) melakukan sebuah penelitian yang dituang dalam sebuah jurnal dengan judul “Menggali Kebijakan Penyiaran Digital Di Indonesia” dan berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan hasil penelitiannya berisikan tentang UU No.32/2002 yang berisikan mengenai penyiaran belum berisikan tentang peraturan penyiaran tersebut. Kelebihan dari penelitian ini adalah dimana penyampaian pemahaman sangat mudah dimengerti sehingga penulis bisa langsung mengambil inti sari dari penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama sama meneliti tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia.
5. Ahmad Budiman (2020) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-214 dan 2014-2019) berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tersebut dimana terjadinya


salah persepsi di pemerintahan mengenai pelaksana multiplesking. Perdebatan ini terjadi antara pemerintah dengan anggota DPR yang menyebabkan tidak terlaksananya penyiaran digital. Kelebihan dari penelitian ini adalah sangat informatif dan menggunakan gaya penulisan yang sangat mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai kebijakan penyiaran di Indonesia.





## F. Kerangka Berpikir

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir



Sumber : Penelitian

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### A.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari hingga Maret 2023 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

NO	KEGIATAN	BULAN																Keterangan				
		September- Oktober 2022				November 2022				Desember- Mei 2023				Juni - Juli 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

Sumber : Peneliti

## A.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data- data penelitian yang akurat. Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian dengan Studi pustaka melalui perpustakaan ataupun jurnal serta literasi mengenai kebijakan penyiaran digital. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai macam sumber dan informasi yang berkaitan mengenai kebijakan penyiaran televisi di Indonesia, teori mengenai public sphere atau ruang publik, serta membaca mengenai akses masyarakat terhadap televisi. Selanjutnya penulis mengumpulkan menjadi satu dan menuangkannya menjadi satu karya ilmiah pada skripsi ini.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian banyak sekali rangkaian penelitian yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian. Ada penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, untuk penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

## B.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang menjadi alasan mengapa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah dikarenakan judul yang telah dibuat penulis akan menggunakan metode wawancara sehingga yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. “*Metodologi*” adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban” (Mulyana, 2008)

Berdasarkan buku yang telah dibaca penulis yang berjudul *Research Design* menyampaikan pendapat John W. Creswell bahwa, penelitian kualitatif merupakan:

*“Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”.* (Creswell 2013).

Dan didalam buku karya John W. Creswell yang berjudul *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset* mengungkapkan bahwa menurut John bahwa pendekatan kualitatif itu ada lima diantaranya yaitu :

1. Studi Fenomenalogi, dalam studi ini penulis dapat melihat dan menyimpulkan bahwa studi ini adalah mencari mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi atau fenomena yang terjadi.
2. Studi Grounded Theory, didalam studi ini juga penulis melihat bahwa metode studi yang digunakan adalah lebih berfokus kepada fenomena yang tidak jelas dan dengan harapan bisa menjadikannya sebuah teori tertentu.
3. Studi Etnografis, pada studi ini penulis melihat bahwa yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengenai kelompok kebudayaan .
4. Studi Kasus, didalam studi ini penulis melihat bahwa metode studi yang digunakan adalah melakukan sebuah pendekatan kualitatif yang mencari serta membedah sebuah kasus kehidupan yang kontemporer.  
(Creswell,2013)

Berdasarkan studi kasus yang dipaparkan oleh John Creswell, penulis melihat untuk judul proposal Proses *Analog Switch-Off* (ASO) Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi hal ini dikarenakan penulis meninjau berdasarkan judul tersebut terarah dan menelaah bahwa judul tersebut sesuai kriteria yang menelaah sebuah kasus yang sedang diperbincangkan saat ini dimasyarakat.

## **B.2 Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, hal ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, serta terstruktur bahkan memiliki hal yang faktual dan nyata serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai Proses *Analog Switch Off* (ASO) Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) sehingga melalui penelitian deskriptif ini bisa memberikan informasi mengenai hal tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

### **B.3 Teknik Pengumpulan Data**

Seperti yang disampaikan oleh Creswell didalam bukunya bahwasanya “peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian” (Creswell,2016). Didalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, diperlukan sebuah tehnik dalam mengumpulkan data. Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh melauai serangkaian kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Dalam tehnik ini peneliti buisa meninjau informasi berupa file atau data berupa foto ataupun catatan yang bisa digunakan sebagai bahan

untuk menggali informasi terhadap penelitian yang akan diteliti. Atau melampirkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan penulis

## 2. Observasi

Pengamatan merupakan salah satu bentuk observasi yang dilakukan penulis. Pengamatan dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap jurnal jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan studi kebijakan penyiaran di Indonesia. Didalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu :

- a. Observasi Partisipasi, dimana pada observasi ini melakukan sebuah cara dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan penginderaan dimana penulis atau orang yang meneliti ikut terjun langsung kedalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur, dimana metode ini penulis atau peneliti melakukan pengamatan dengan melihat perkembangan terhadap yang diteliti di lapangan. (Bungin,2007)

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Pada penelitian ini, penulis mencari data sekunder dengan memperoleh melalui orang lain yang dilakukan dengan cara :

### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan bertujuan agar penulis dapat mengetahui kekurangan dan bertujuan untuk memenuhi atau dikenal

dengan istilah melengkapin data yang berasal dari sumber data yang terpercaya dan akurat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Paulus Widiyanto yang merupakan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang (UU) Penyiaran No 32 Tahun 2002. Dan Fenni Fasta yang merupakan Pengamat Migrasi Digital Televisi di Indonesia. dalam tehnik wawancara yang dilakukam penulis, penulis akan melakukan wawancara mendalam dan wawancara terarah yaitu :

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview), bagian ini penulis melihat bahwasanya peneliti melakukan sebuah tehnik yang bertujuan menggali informasi dan selanjtnya memasuki kehidupan sehari hari infroman dengan suasana yang hidup dan peneliti melakukan wawancara tanpa menggunakan teks akan tetapi mengalir saja seperti air.
- b. Wawancara terarah (Guided interview) dalam wawancara ini penulis melihat bahwasanya proses wawancara sudah terstruktur dimana peneliti sudah menyediakan pertanyaan dan selanjutnya ditanyakan kepada informan. Kekurangan dari wawancara ini adalah dimana suasana yang ada tidak hidup.

#### **B.4 Analisis Data**

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif merupakan perwujudan dari suatu bentuk semua data yang ada dan digunakan untuk startegi dalam menganalisis yang bertujuan untuk mengolah dan mengubah data mentah menjadi sebuah catatan yang berbentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena



yang sudah diteliti dan dipelajari oleh peneliti. Kemudian disajikan secara deskriptif dimana peneliti akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terkait Proses *Analog Switch Off* (ASO) Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia).



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka disertai dengan triangulasi wawancara dengan Bapak Paulus Widiyanto selaku Ketua Panitia Khusus UU Penyiaran (no 32/2002) dan Ibu Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital Tv di Indonesia mengenai Proses Analog Switch Off Menuju Televisi Digital (Studi Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) penulis dapat menyimpulkan bahwasanya :

1. Kebijakan penyiaran yang mengatur mengenai digitalisasi penyiaran tidak sinkron dengan Undang-Undang penyiaran No 32 Tahun 2002. Dikarenakan landasan hukum penyiaran yang tertuang didalam Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tidak ada mengatur mengenai digital. Sehingga mengakibatkan segala bentuk regulasi yang mengatur mengenai penyiaran digital di indonesia tidak jelas dikarenakan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Kemudian ketidakjelasan regulasi juga dapat dilihat pada UU Ciptakerja No 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya batas akhir analog di seluruh Indonesia adalah 2 November 2020. Akan tetapi hingga sampai saat ini hanya sebagian daerah saja yang masuk ke dalam digitalisasi atau analog switch off. Kemudian blueprint yang merupakan struktur ataupun rancangan yang membahas mengenai ASO inipun tidak ada sehingga juga menjadikan salah satu alasan mengapa lamanya proses ASO di Indonesia. Adanya alat pendukung untuk digital ini atau dikenal dengan STB (Set Top Box)

juga menjadi alasan mengapa lamanya proses analog switch off di Indonesia khususnya mengenai kebijakan pembagian STB kepada masyarakat yang tidak mampu. Banyaknya masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk memiliki alat pendukung digital ini juga menjadi alasan mengapa lamanya ASO di Indonesia. Sementara itu juga akan dilakukannya subsidi STB kepada masyarakat menengah kebawah yang dibantu oleh penyiaran swasta untuk mensubsidikannya. Akan tetapi semuanya nihil karena bantuan ini hanya berupa lisan saja tidak dicakup dalam sebuah undang undang penyiaran. Lagi dan lagi kebijakan mengenai bantuan STB ini juga tidak ada sehingga banyak pihak swasta yang tidak mengindahkannya sehingga proses penyalura STB ke masyarakat juga menjadi lama.

2. Inkonsistensi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia mengakibatkan akses masyarakat terhadap televisi terhambat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu untuk membeli *set top box*. menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses televisi sebagai ruang publik. Inkonsistensi yang memuat mengenai batas akhir atau deadline dari ASO juga menjadi faktor masyarakat tidak dapat mengakses televisi. Dengan tidak konsistennya pemerintah terhadap kebijakan penyiaran televisi yang ada di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat kehilangan hak mereka dalam mengakses televisi. Televisi yang merupakan ruang publik dan ranah privat masyarakat untuk mendapatkan informasi pengetahuan semuanya terbatas dikarenakan tidak konsistennya kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Masyarakat yang

seharusnya bisa mendapatkan hak mereka terhadap ruang publik penyiaran televisi di Indonesia menjadi terhalang. Dengan demikian penulis melihat bahwasanya kesiapan pemerintah untuk membawa Indonesia menuju penyiaran televisi digital di Indonesia belum sepenuhnya 100% terlaksanakan. Akan tetapi pemerintah Indonesia sudah berhasil membawa Indonesia memasuki televisi digital atau penyiaran digital.

Dengan demikian faktor utama yang menjadi penghambat proses analog switch off di Indonesia adalah tidak jelasnya kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai kebijakan penyiaran televisi yang menuju televisi digital di Indonesia. Kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hingga sampai saat ini proses *analog switch-off* di seluruh Indonesia belum merata dan hanya di sebagian tempat saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan beberapa pihak guna lebih disempurnakannya tujuan penelitian yang sejenis, diantaranya adalah:

### 1. Saran kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji teori dan observasi lebih jauh mengenai kebijakan penyiaran televisi di Indonesia dan kesiapannya.

### 2. Saran kepada lembaga terkait/pemerintah

Kebijakan penyiaran televisi diharapkan dapat lebih diperhatikan dan lebih di atur lebih baik lagi agar dapat memberikan dampak yang baik bagi banyak pihak baik pihak penyiaran,pemerintah,ataupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah. (2018). *Pemrograman Web Untuk Pemula*. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Tmbooks. Sleman.
- Badjuri Adi. (2010). *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika
- Cangara, Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Deddy Mulyana. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya
- Farazmand, Ali (Edit). (2009). *Bureaucracy and Administration*. New York: Taylor & Francis Group.
- Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society*. Thomas Burger (terj.).Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. (1992). 'Further Reflections on Public Sphere.' Dalam Craig Calhoun (Ed). Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, William Rehg (terj.). Cambridge: MIT Press.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin. (2011). *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta, Kencana, Prenada Media Group.
- McLuhan, M., & Fiore, Q. (2001). *The Medium is the Message*. California: Giko Press.

Morissan. (2009). *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi "EdisiRevisi"*. Kencana. Jakarta

McQuail, Denis. (2000). *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. Diterjemahkan oleh: Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.

Rahayu Kusuma Dewi. (2016). *Study Analisis Kebijakan*. Bandung : Pustaka Setia. Hal. 159.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wawan Kuswandi, (1996). *Komunikasi Massa: (Sebuah Analisis isi media televisi)*. Rineka Cipta, Jakarta.

#### **Jurnal :**

Ahmad Budiman. (2015). *Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia*. *Politica*. 6(2), 108-110

Ardiansyah, dkk. (2022). *Penggunaan Set top box Bekas untuk Dimanfaatkan sebagai Cloud Server*. *Jurnal Teknik*. 1(2), 89

Assyari Abdullah. (2020). *Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*. *Jurnal Aristo*. 8(1), 77

Bagas Prakorso. (2012). *Digitalisasi Televisi Indonesia*. Bandung. PR2 Media

Budiman, A., Yulianto, E., & Saifi, M. (2020). *Pengaruh E-Service Quality Terhadap E Satisfaction Dan E-Loyalty Nasabah Pengguna Mandiri Online*. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, Vol 14(1), PP 1 11.

Candra N.R.A. (2010). *Perkembangan Media Penyiaran Televisi Menjadikan Televisi Sebagai Budaya Masyarakat*. 1(2), 188-189

- Denico Dolly. (2013). *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jurnal Negara Hukum.* 4(2), 215-216
- Kurniawan Andika. (2019). Filter Analog. *Jurnal Teknologi Informasi.* 1(1). 2
- Mahnun, Nunu. (2012). *Media Pembelajaran (Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran). Jurnal Pemikiran Islam,* 37 (1), 27-33.
- Maulana & Hasfi. (2019). *Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital Di Indonesia. Jurnal Sositologi.* 18(2), 180-182.
- Nurrita. (2018). *Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pembelajaran.* 3(1), 171
- Nasution Nurhassanah. (2018). *Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss Fm Dalam Menghadapi Persaingan Informasi Digital. Jurnal Interaksi.* 2(2), 170
- Prasetyo, Antonius Galih. (2008). *Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jorgen Habermas Tentang Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* 16 (2)
- Rahayu. (2014). *Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia @2014 Persoalan Sekarang Dan Masa Depan.* 142-144
- Rieka Mustika. (2012). *Budaya Penyiaran Televisi Di Indonesia Broadcast Television Culture In Indonesia. Masyarakat Telematika Indonesia.* 3(1), 51-53
- Siahaan, dkk. (2020). *Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital : Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi Revisi Undang Undang Tentang Penyiaran. Jurnal Ranah Komunikasi.* 4(2), 57-59
- Widyatama, R., & Polereczki, Z. (2020). *The Indonesia Policy on Television Broadcasting: A Politics and Economics Perspective. Iranian Economic Review,* (8), 1–10.


**Lainnya :**

Administrator. (2014). *SIARAN PERS : CABUT PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 32/2013 ATAU PIDANAKAN TIFATUL*. Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta. <https://aji.or.id/read/press-release/259/siaran-pers-cabut-peraturan-menteri-kominfo-nomor-322013-atau-pidanakan-tifatul.html>. (16 Mei 2023)

Dessy Astuti. (2020). *Kilas Balik Sejarah Televisi Indonesia*. Goodnews From Indonesia, Jakarta. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/01/23/kilas-balik-sejarah-televisi-indonesia>. (25 Oktober 2022).


Habermas, Jurgen. (2006). <http://derstandard.at/2372764> (diakses 20 Februari 2023)


Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia





## LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360158, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 573 /FIS.3/01.10/IV/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Wawancara


Kepada : Yth. Ibu Feni Fasta


Dengan Hormat,  
Dalam Rangka untuk menyelesaikan tugas akhir / Skripsi dengan judul **PROSES ANALOG SWITCH-OFF MENUJU TELEVISI DIGITAL (STUDI KEBIJAKAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA)** Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, bersama ini kami hadapkan mahasiswa kami dibawah :


Nama : SAMUEL SEPTUADI SINAMBELA  
NPM : 198530051

Agar diperkenankan melaksanakan wawancara dengan Ibu Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital TV di Indonesia.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 10 April 2023  
  
**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**  
NIDN 0124076602

  
(FENI FASTA)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 572/FIS.3/01.10/IV/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Wawancara


Kepada : Yth. Bapak Paulus Widiyanto


Dengan Hormat,  
Dalam Rangka untuk menyelesaikan tugas akhir / Skripsi dengan judul **PROSES ANALOG SWITCH-OFF MENUJU TELEVISI DIGITAL (STUDI KEBIJAKAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA)** Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, bersama ini kami hadapkan mahasiswa kami dibawah :

Nama : SAMUEL SEPTUADI SINAMBELA  
NPM : 198530051

Agar diperkenankan melaksanakan wawancara dengan Bapak Paulus Widiyanto selaku Ketua Panitia Khusus UU Penyiaran (no 32/2002).

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Medan, 10 April 2023  
Dekan,  
  
**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**  
NIDN 0124076602

  
PAULUS WIDIYANTO

## LAMPIRAN A

### HASIL WAWANCARA INFORMAN I

Identitas informan : Pengamat Migrasi Digital Televisi di Indonesia

Waktu wawancara : 02 April 2023

Nama informan : Feni Fasta M.Si

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Akademisi

1. Didalam proses ASO sendiri bagaimana blueprint yang dimiliki pemerintah dalam proses ASO? Apakah pemerintah memiliki blueprint untuk kasus Analog Switch Off ini? Seperti apa blueprint ASO di Indonesia?

Begini Sam, sebenarnya kan kata blueprint itu berasal dari kosa kata yang sering digunakan oleh dunia arsitektur. Ketika mau merancang pemukiman, bangunan tata kota misalnya. Merrancang membuat blueprint, merancang perencanaannya seperti apa itu semua akan disampaikan dalam sebuah blueprint. Analogi tadi dibawa ke dalam dunia penyiaran khususnya untuk digital di Indonesia. Kalo ditanya Pemerintah punya ga sih blueprint? Kalau misalnya dikatakan bahwa kominfo mengeluarkan blueprint untuk migrasi digital sampai sejauh ini dengan keyword seperti ini kita tidak akan ketemu. Tapi sebetulnya kalau dengan konsep dan kosa kata yang berbeda mereka mengeluarkan white book atau buku putih pada tahun 2010. Nah didalam whitebook yang dikeluarkan oleh kominfo ini banyak hal. Salah satunya tentang migrasi digital. Dalam halaman 85 pada buku putih itu salah satu yang disampaikan adalah tentang roadmap dari migrasi digital. Disitu roadmapnya disampaikan ada tiga tahap, roadmap tentang aso, aso disitu ada 3 tahap dan tahap terakhir itu dikatakan tahun

2018 sudah dilaksanakan switch off keseluruhan. Tapi realisasinya seperti yang sam tau baru terlaksana pada tahun 2022 akhir tahun lalu. Itupun sebenarnya masih ada kendala. Pemerintah dalam ini sudah mengkalim sudah terjadi pada tahun 2022. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada blueprint yang dikeluarkan KPI apakah berbeda? KPI pada tahun 2013 mereka mengeluarkan blueprint judulnya memang blueprint digital di Indonesia. Pada blueprint KPI itu bisa dikatakan sebagai panduan sebagai perspektif KPI bagaimana melihat permasalahan dan sebaiknya penyiaran digital di Indonesia. KPI banyak mengutip panduan panduan dari ITU organisasi internasional yang menaungi penyiaran digital di Indonesia. Blueprint KPI ini dibuat pada tahun 2013 dimana RUU penyiaran masih dibahas, dan belum ada yang tahu persis bahkan mungkin negara Indonesia belum memikirkan UU Cipta Kerja mereka masih mempelajari Omnibus. Baru ada draft RUU penyiaran untuk menggantikan UU penyiaran No 32 tahun 2002 yang masih analog belum ada kosa kata digital di UU yang lama. Sehingga didalam satu rekomendasi dari blueprint KPI itu harus ada segera ada UU yang menjadi payung UU digital di Indonesia. Banyak sekali KPI mengutip apapun yang dibutuhkan dalam kebutuhan migrasi digital dari ITU tapi lagi lagi saya tak tau persis blueprint itu kemudian dijadikan patokan oleh kominfo atau tidak. Yang jelas otonomi pelaksana migrasi digital di Indonesia itu betul betul ada ditangan kominfo. KPI memang dilibatkan tapi bukan untuk duduk bersama berkordinasinya, lebih ke misalnya kominfo ada sosialisasi KPI diajak. Ketika misalnya ada pengumuman ASO itu bisa jadi KPI menjadi pembicara sub nya atau bisa tidak sama sekali. Jadi kalau beberapa kali saya melihat siaran live nya di sosial mediana kominfo KPI memang kayak stakeholder lainnya apa kata kominfo. Itu sebetulnya mungkin kewenangan kominfo dan KPI itu beda dan dibagi. KPI difokuskan ke konten lalu kominfo diluar konten. Sebelum adanya UU ciptakerja KPI itu dilibatkan kalo ada perpanjangan stasiun TV. Kpi diminta melakukan rekomendasikan. Misalnya tv a direkomendasikan untuk perpanjangan gak? Lalu mereka kirim

rekomendasinya ke kominfo. Lalu kominfo memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak izin stasiun. Tapi ketika muncul UU Ciptakerja Kpi sama sekali tidak dilibatkan bahkan untuk memberi rekomendasi pun tidak. Nah kalau sam perhatikan dan ikutin bahkan setiap ada UU baru itu mesti dilakukan uji publik. Nah UU ciptaker 2020 ini diganti dan tidak berlaku lagi menjadi Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang) No 2. Jadi namanya bukan lagi UU Ciptakerja tapi jadi Perpu Ciptakerja No 2 tahun 2022 desember 30 lalu disahkan. Nah kalau didalam UU ciptakerja yang lama itu pasal yang mengatakn tentang ASO masih berbunyi ASO dilaksanakan maksimal 2 tahun dari pengesahan UU ciptakerja. Tetapi kalau sam lihat perpu ciptakerja sudah disebutkan kalau ASO itu dilaksanakan di 2 november 2022 itu perbedaan yang saya cek di UU Ciptakerja dan Perpu.

2. Apa perbedaan antara roadmap kominfo dengan KPI? Apa yang menyebabkan tidak adanya keselarasan antara roadmap Kominfo dengan KPI?

Sebagian sudah terjawab sekaligus di pertanyaan pertama. Bahkan ketika saya wawancara ATVSI itu sebenarnya mereka masih banyak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah yang behind the scene yang mereka push. Diluar dari itu ATVSI mengatakan gemes banget gitu Sam. Sebetulnya pemerintah kita itu tidak belajar dari korea aja gitu. Ambil aja satu negara yang konteksnya dekat dengan indonesia yang kemudian bisa dijadikan kiblat. ATVSI merekomendasikan korea selatan. Lalu saya tanya apakah sudah disampaikan kepada mereka. ATVSI merasa apa yang bisa kami katakan ke pemerintah dan mereka tidak mau denger. Dan mereka sangat senang dan welcome ketika saya lakukan wawancara. Kalo sam telusurin pemberitaan juga, memang itu masih pemerintah belum punya blueprint keseluruhan sehngga mebrikan kesan trial eror. Itu yang menyebabkan aso di Indonesia inisedemikian reschedulanya sam. Tapi pelan tapi pasti ASO itu sudah ada, cuman PR nya bukan berhenti tapi berlanjut.

3. Meninjau berdasarkan apa yang sudah terjadi di Indonesia, proses Analog Switch Off di Indonesia sudah dalam rentan waktu yang cukup lama, bahkan kebijakan mengenai digitalisasi penyiaran televisi pun sudah tertuang dalam UU Ciptakerja. Akan tetapi apa sih sebenarnya permasalahan dalam proses digitalisasi penyiaran di Indonesia? Dan apa dampaknya bagi masyarakat?

Sebetulnya dengan adanya migrasi digital ada manfaat langsung dan tidak langsung yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Manfaat langsung itu lebih ke manfaat teknis kalau di televisi yang free to air terrestrial dirumah. Pilihan gambar lebih jernih, pilihan program jadi banyak dan kanal kanal menjadi banyak. Penggunaan STB itu bisa menjadi solusi ketika masyarakat belum atau tidak memiliki pesawat televisi yang digital itu bisa pakai dan sebagainya. Itu contoh manfaat langsung, tapi sebetulnya kalo dilihat manfaat tidak langsung masyarakat indonesia yang termasuk bagian dari Indonesia dia akan mendapatkan sekian banyak manfaat. Misalnya begini, didalam migrasi digital kan ada namanya digital dividen, deviden yang didapat ketika kanal kanal itu menjadi efisien jadi ada sisa frekuensi untuk yang lain misalnya untuk saat bencana, untuk bisns bisns yang melibatkan internet. Jadi nanti kedepannya kalau itu makin terakomodir pelayanan internet dsb bisa jadi lebih murah, karena teknologi makin bisa membantu dan terakses. Tapi sebetulnya lebih dari semua itu, imigrasi digital bukan sekedar alih teknologi tapi alih budaya. Dia itu migrasi tradisi juga. Jadi kebiasaan menonton dulu seperti apa itu berubah dan itu semua butuh waktu. Nah apakah sosialisasi sosialisasi yang dilakukan kominfo it cukup membantu masyarakat indonesia? Mungkin itu semua membantu. Misalnya di televisi ada running text misalkan adanya penjelasan maskot dan bagaimana mengakses kalau tidak ada STB tapi itu tetap. Apakah itu kemudian menyeluruh keseluruhan pelosok dan bagaimana ceritanya mereka tidak dapat berita susah dan akses listrik air dan lainnya itu susah.jika sudah

terkases apakah mereka serta merta akan berubah? Itu semua tergantung sam.

4. Mengingat dampak untuk masyarakat, dan di social media sempat siliweran didaerah jabodetabek yang tidak bisa mengakses televisi. Dan viral perihal ASO. Tanggapan mbak bagaimana ?

Di Indonesia media sosial atau viral atau hashtag viral membantu pemangku kepentingan untuk meminimalisir gap. Jadi makanya kalo viral itu langsung pemangk kepentingan atau yang sedang menjabat menaruh perhatian. Memang ketika semua upaya sosialisasi dilakukan ada saja hal hal baru yang timbul ketika itu terjadi. Jadi kalau bahkan d daerah radius yang dekat dengan pemegang otonom dan ada terjadi hal ini ini hal luar biasa sam. Dan ada hal lain yang mungkin bisa mejadi insight buat sam. Beberapa lalu tahun ini juga sekitar dua bulan lalu saya ke lebak banten melakukan pengabdian masyarakat dan materinya adalah tentang sosialisasi media digital dan bagaimana mengakses STB yang bisa mungkin mereka dapatkan kategori tertentu dari biasanya. Luar biasanya asumsi saya berbeda mereka betul betul tau bahkan sudah memiliki STB dan mengatakan “beli di tokopedia harganya hanya 350 ribu aja”. Saya ga tau daerah yang lebak jauh dari peradaban ga juga ya, dan handphone mendekatkan peradaban. Orang orang yang diundang kemungkinan sudah terakses dan mereka tau dari running text yang siliweran di televisi mereka. Jadi karena di daerah karna satu yan punya jadi yang lainnya ikutan. Jadi untuk viral yang bapak itu tadi akan cepet penanganannya kalau viral. Semoga saja pemerintah tidak antisipasi dari viral viral seperti itu.

5. Seharusnya sebelum melaksanakan ASO harus melakukan sosialisasi mengenai ASO akan tetapi setelah disahkannya UU Ciptaker pada 5 Oktober lalu dan kemudian tanggal 2 November 2022 ditandatangani presiden dihari yang sama langsung menerapkan sosialisasi ke wilayah



jabodetabek dan pasti masyarakat bingung akan hal ini. Sebelum adanya UU Ciptaker ada sejauh mana sosialisasi pemerintah mengenai ASO kepada masyarakat?

Sebenarnya di beberapa kesempatan mereka pernah merilis berita pada tanggal berapa ya, saya cari dulu. Kominfo itu pernah menyampaikan berapa banyak coverage aso yang sudah terjadi. Dalam siaran pers Kominfo mereka itu pada tahun 2021 di laman kominfo.co.id pada tanggal 17 agustus 2021 ada beberapa informasi. Kominfo itu merancang 3 tahap aso. Tahap pertama 30 april 2022, tahap ke dua 22 Agustus 2022, tahap ke tiga 2 November 2022. Dan 2 november 2022 adalah gongnya. Nah ketika siaran pers itu mereka juga menyampaikan jadwal dan tahapan aso sesuai permenkominfo 2021 no 11. Tahap pertama itu 30 april 2022 jumlah siaran itu sudah 56 wilayah dan 25 agustus 2022 sudah 31 wilayah, dan 2 november 2022 ada 25 wilayah. Sebetulnya jakarta sendiri itu kalo dikatakan semuanya switch off itu secara teknis ga juga. Intinya semuanya berproses. Dan kalau sam katakan Indonesia luas hal inilah yang menjadikan argumen pemerintah dalam hal ini kominfo untuk tetap butuh waktu untuk merealisasikan semua ini sehingga semua betul betul tidak lagi siaran analog. Karena mereka bener bener tidak punya blueprint dan tidak bisa menjangkau semua dan banyak hal yang harus dipelajrin maka seperti terlihat seperti trial eror seperti banyak pihak sampaikan.

6. Mengapa penetapan tanggal ASO tidak konsisten berdasarkan UU Ciptaker No 11 Tahun 2022? Dan sebagai regulator penyiaran televisi di Indonesia, apa yang menjadi permasalahan terbesar dan menjadi faktor penghambat lamanya ASO di Indonesia?

Pemerintah dalam hal ini kominfo bukan satu satunya pihak yang kita lihat sebagai penyebab. Hal utamanya juga terletak di industri juga. Kalau sam lihat kronologi atau sejarahnya bagaimana RUU penyiaran lama sekali

kurang lebih satu dekade. Bukannya berjibaku kemudian di revisisi. Bukannya jadi UU baru malah jadi UU Ciptaker. Itu kenapa lambat? Karena industri sangat amat memiliki kepentingan. Mereka merasa modal ini betul betul hal yang sangat penting dan sgalanya. Jadi kalau bisnis ini tidak menguntungkan mereka tentu mereka akan melakukan sekian banyak hal dalam mengamankan itu. Salah satunya adalah dengan bersaha menyampaikan kepentingan kepentingan itu kepada pemerintah. misalnya juga kalau kita lihat tv digital yang gak besar itu mereka memang sering kali terkendala di biaya. Banyak persyaratan yang harus mereka lakukan tidak memandang a[pakah stsiun tv besar atau sama. Termasuk menyewa kanal multipleks itu biaya nya sama dengan MNC tv besar. Kalau dia satu multipleksing dengan tv swasta yang tapi modalnya pas pasan dia sama. Kalau MNC 40 juta dia sama belum dengan hal lainnya. Belum lagi stasiun tv tv yang besar. Itu pasti punya kepntingan bagaimana cara memperbesar bisnisnya. Terus pelaksanaanya di lapangan itu tidak mudah sam. Karena pemerintah sendiri sambil juga “memiliki kepentingan” dengan industri. Jadi pemerintah bukan satu satunya pihak utamanya industri.

7. Sebagai regulator penyiaran yang ada di Indonesia, mengapa UU mengenai penyiaran baru sekarang terlaksananya ASO? Apakah dulu dulu sudah memuat untuk menectuskan UU mengenai penyiaran khususnya digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia?

UU penyiaran itu tahun 2002 itu memang sifatnya masih analog dia tidak menyebutkan satu kata pun tentang digital. Tapi ada satu pasal yang menyebutkan adanya pergantian atau adanya perubahan untuk mengikuti dinamika penyiaran. kosa kata pertama digital ada di PP 50 tahun 2005. Itu dari rentan 10 tahun industri masyarakat sipil, pemerintah, itu betul betul melakukan pertarungan dalam upaya pembuatan rancangan UU penyiaran yang baru yang konteksnya digital. Kenapa mereka “bertarung”? Tentu untuk mengakomodir kepentingannya kepentingan yang satu visi dengan

mereka. Masyarakat sipil mereka punya kepentingan untuk menyelamatkan frekuensi penggunaan kanal di frekuensi yang merupakan ranah publik. Jadi mereka ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi di ranah penyiaran mereka dedikasikan untuk kepentingan publik. Nah selama itu hanya ada upaya menggolkan rancangan undang undang penyiaran sampai tahun 2022 sebetulnya itu uda berapa kali mandek di baleg (badan legislasi) di DPR sana. Kemudian tahun 2022 munculah UU ciptakerja itu yang sebetulnya. Namanya UU ciptakerja itikadnya adalah bagaimana investasi di Indonesia itu betul betul meningkat untuk mengakomodir kepentingan usaha dan UMKM supaya perekonomian di Indonesia hidup salah satunya di sektor penyiaran. jadi kalau sam lihat UU ciptaker menjadi perpu Ciptaker dan sudut pandanginya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pebisnis untuk meningkatkan lapangan kerja itu asumsinya. Namun turunlah di bawa perpu secara tekhnis merancang bagaimana sektor penyiaran itu dilakukan. Disini misalnua ada perauran pemerintahnya bagaimana kominfo itu mendominasi segala sesuatunya. Kalau itu terjadi karena disediakan karpet merah.

8. Samuel : Bagaimana kesiapan pemerintah dalam proses ASO? Apakah pemerintah sepenuhnya sudah siap?

Sebetulnya persiapan itu banyak sekali dilakukan pemrintah bahkan mereka menyiapkan peraturan sebelum payung undang undang payung digital itu ada dan itu menjadi kendala. Jadi belum punya payung tapi mereka sudah eksekusi mereka sudah memilih jauh jauh hari berapa banyak yang mendapatkan hak untuk menjadi stasiun di sistem televisi di Indonesia. Nah kalau bilang seberapa siap mereka sudah lama menyiapkan dan mereka sudah terjadi diranah penyiaran. kalu dibilang seberapa siap pemerintah untuk ASO ya kita bisa lihat. Patokannya adalah yang 2 november 2022 itu. Nah kalau mereka sudah berhasil membawa ke ASO itu sudah tapi apakah itu sudah maksimal itu masih proses.

## LAMPIRAN B

### HASIL WAWANCARA INFORMAN II

Identitas informan : Ketua Panitia Khusus UU Penyiaran (no 32/2002)

Waktu wawancara : 12 April 2023

Nama informan : Paulus Widiyanto

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pengamat Penyiaran

#### 1. Apa dasar pelaksanaan digitalisasi penyiaran di Indonesia?

Studi tentang digital tahun 1990an, itu studinya baru 30 tahun lalu. Itu di Indonesia sudah muncul perdebatannya tapi Indonesia tertinggal didalam memutuskan sistem digitalnya karena prosesnya masih belajar dan di Indonesia masih membahas persoalan pemerintahan. Jadi 1998 studinya tidak menyeluruh dan reformasi 1998 pemikiran pemikiran digital belum dipahami oleh negara, masyarakat ataupun ilmuan belum satu suara dalam memutuskan sistem penyiaran digital itu. Dan uu penyiaran tahun 1997, dan kebanyakan penyiaran swasta dikuasai oleh pihak istana Pak Harto. Didalam sistem Inggris menggunakan sistem monopoli, nah di Indonesia sejak tahun 1945 sudah sistem monopoli. Dan RRI itu sudah monopoli ikut Amerika dan Inggris. Dan tahun 1962 TVRI juga monopoli. Tapi sejarah penyiaran RRI dan TVRI induknya terhadap monopoli. Lalu munculan radio swasta tahun 1970an. Jadi radio di Indonesia ada RRI punya pemerintah dan radio radio swasta. Dan ditahun 1989 dan 1990 muncul RCTI jadi Tv pertama. Di Indonesia itu mulai dengan sistem penyiaran monopoli kemudian lahir swasta maka sistem penyiaran di Indonesia dual sistem. Yaitu sistem penyiaran punya pemerintah dan punya swasta. Jadi secara sistem negara menerima dual atau ganda penyiaran. kemudian televisi ga muncul RCTI, SCTV, AR Tv,

tapi semuanya punya kelompok istana sohartho dan arahnya kesana. Lalu kemudian UU Penyiaran No 24 tahun 1997 belum mengatur digitalisasi dan baru tahap mencoba. Tetapi siaran penyiaran dengan kabel itu sudah ada dan kemudian disebut kabel vision. Yang dengan satelit disebut indovision. Pada waktu diskusi penyiaran sudah ganti pemerintahan. Pak Harto ganti Pak habibi menjadi menteri kemudian munculan tv swasta yang baru pada tahun 1998 1999 munculan tv swasta. Lalu tv tv semuanya ada 10 tv swasta.5 tv lama dan 5 tv yang baru. Dulu ada 11 tv ada TVRI,RCTI,SCTV,TPI, ARTV dan INDOSIAR. Dan ditahun 1999 muncul 5 yang baru transtv,tv7, metro tv,la tv menjadi tv one,Global Tv dan jadi 10. Dulu tv ada 11 yang semuanya berpusat di jakarta padahal dulu Artv itu lokasinya di lampung di Palembang dan lampung. SCTV di lokasi Surabaya, kalo Indosiar dulunya di Semarang. Mau dibagi bagi kotanya. Tapi oleh Pak Harto semuanya harus di jakarta ditarik. Sistem penyiaran tv di Indonesia ada 10 dari TVRI yang milik pemerintah dan tv tv swasta yang milik individu dan semuanya berpusat di Jakarta. Jadi sistem penyiarannya sentralistik, ini adalah daerah daerah hanya dapat siaran yang relay yaitu tidak ada studionya di Medan dan stasiunnya di Jakarta. Daerah daerah itu hanya dapat stasiun penerima saja bukan stasiun produksi dan semuanya pusatnya di Jakarta. Daerah daerah hanya menerima siaran siaran dari pusat. Pada wakt pemikiran penggerakan sistem digital itu sudah muncul. Tapi muncul yang omprehensif, dan pada studi penyiaran di mulai dan kebetulan saya menjadi anggota DPR saya 1990an menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP dan saya punya pengalaman di penyiaran dari November 1973 dan dulu saya di radio. saya sebutkan sistem penyiaran kita itu sentralistik yang pusatnya di Jakarta dan di Jakarta sudah ada 11 siaran TV. Nah sekarang masuk kelebihan berat yang menjadi pondasi buat digital. Pada waktu saya berdialog dengan konsultan yang melakukan studi tentang perpindahan migrasi analaog ke digital maka di maping itu di petakan lah distribusi kanal kanal pertelevisian. Ibu kota jakarta itu punya jatah 14 aliran. Jakartra adalah sentralnya dan bukan relaynya dan hanya memiliki jatah 14 dan sudah terisi 11. Berarti sisanya

3, bagaimana caranya agar bisa migrasi. Pada waktu itu saya sebagai ketua pansus karena uu penyiaran 24 tahun 1997 mau kita revisi dengan pemikiran migrasi digital. Jadi kita sudah harus memikirkan uu digital pada uu penyiaran pada penjelasan itu. Pada waktu itu konsultan itu menyebutkan bahwa proses migrasi digital di Indonesia ini sangat sangat sulit apabila pengalokasian kanal kanal ini menjadi “tanpa aturan” karena pada waktu daerah daerah juga ingin punya stasiun tv nya. Kemudian munculah terminologi tv lokal. Yang tadi tv nasional berpusat di jakarta mentransmisikan dan secara relay ke daerah daerah. Sehingga daerah daerah itu ditarok tower transmisi saja bukan produksi. Jadi keinginan daerah daerah itu pengen punya lokal. Sehingga munculah tv tv lokal yang dulu semangat disentralisasi daerah itu kuat. Sehingga penyiaran pun perlu di disentralisasikan tv tv lokal. Tanpa aturan yang kuat, daerah daerah sudah muncul tv tv lokal dengan menggunakan uu pemerintah daerah bukan penyiaran. jadi disitu ada aturan PP no 25 tahun 2000. Yang izin izin tv tv daerah dan lokal bisa diberikan oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Maka munculah tv tv lokal yang izinnnya dari pemerintah daerah. Kondisi sembraut ini yang aturan tidak jelas ini menimbulkan intervensi antar kanal di Indonesia di televisi. Perebutan kanal kanal frekuensi dengan menyebutkan bahwa itu adalah kanalnya yang berasal dari departemen penerangan ataupun pemerintah daerah. Jadi ini yang disebutkan dengan munculnya tv tv lokal tadi yang lahir karna uu turunan dan uu daerah menyebabkan akan sulit migrasi tv digital kalau tidak dikendalikan oleh pemerintah pemerintah pusat. Kebutuhan daerah itu ada, tapi pemerintah pusat tidak ada yang atur karena departemen penerangan dibubarkan sehingga karena tidak ada pengatur dipusat maka di daerah muncul pemerintah daerah sebagai pengatur. Konsultan mengatakan bahwa payah migrasi digital di Indonesia. Saya sudah ambi bahwa jakarta 14 dan medan 14. Dan di jakarta ada Jaktv dan tv lokal sudah diambil 1. Dan yag dua lagi dialokasikan untuk migrasi dari analog ke digital untuk dicadangkan sebagai migrasi. Ini kanalnya kosong. Satu kanal itu dengan sistem DVBT bisa satu kanal menjadi 6 kanal dan satu

lagi bisa menjadi 6 sehingga menjadi 12. Dan yang ada sudah 12, dulu mengcary 6 belum 12 karena DVBT 1 bukan DVBT 12. Jadi kalo dua yang kita cadangkan bisa menjadi 12 jadi. misalnya tvri kalo masuk ke kanal ini satu berurutan dan pas. Dan ada sisa 12 yang lama dan ga kepace untuk masuk kedalam kanal 2 baru sebagai reservasi ebagai cchannel cadangan. Kemudian ada perintah anda bisa bersiaran simulcast bisa analog bisa digital. Secara tehknis sudah pas dan jangan nambah chanel baru dan kemudian muncul "O" chanel yang masuk ke dalam SCTV jadi kacau sistem migrasinya krena kebutuhannya saya pengen juga bersiaran. Ajdi itu kondisi yang menjadi rumit, karena sudah diwanti wanti jangan ada siaran baru, tapi pemerintah daerah ga mikir yang penting ada permintaan saya layanin. Karena pmerintah pusat tidak ada regulatornya tidak ada bubar. Kominfo masih baru belum ada UU penyiaran yang bary sehingga kekosongan hukum, dan yang kedua ada kekosongan regulator. Atau tidak ada hukum yang bisa dipatuhi. Kemudian vacuum of power yaitu regulatornya tidak ada. Bpn bubar lalu ada kominfo tapi gada kewenangan jadi pemerintah pusat tidak ada regulator jadi regulatornya ada tapi undangannya tidak ada. Maka yang ada pemerintah daerah sehingga memunculkan tv tv lokal. Nah inilah yang menajdikan migrasi digital di Indonesia rumit. Si tv tv yang simulcast tadi berpikir secara ekonomis,tadi ada penerima tv yang hanya analog dan belum ada yang menerima digital. Kalau masuk ke analog tapi belum ada penonton digital. Mau efisien tapi yang nonton tidak ada karena pesawat penerimanya tidak ada, dan iklan pun tidak ada. Dan lakukan digital pun tidak ada yang nonton. Ekosistem penyiaran digital belum terbentuk. Baik sebagai lembaga penyiaran digital, iklan digitalnya tidak ada, pesawat penerima tidak ada dan tidak bisa penyiaran digital itu. Keriwetan itu sudah sejak awal aspek teknisnya pun sudah dilanggar yang tadinya harusnya migrasi sudah tersedia tapi nambah nya tv tv lokal menjadi kacau. Belum ada perusahaan digital yang mau masuk membiayai penyiaran dgital, penontonya juga belum ada, yang digital itu yang lembaga penyiarnya berbayar. Kata kuncinya belum terbentuknya ekosistem digital. Baik lembaga penyiaran pendukung

pembiayaan digital, rumah produksi atau production house belum terbentuk maupun penonton digital. Karena dia harus mempunyai alat digital. Kemudian lahir UU no 32 tahun 2002. Teknologi DVBT itu di tahun 2007. Prospek tv digital itu saya ikut sosialisasi, kemudian UU penyiaran harus diubah karena memang harus migrasi ke digital, saya menjadi pakar pendamping pakar 1. Untuk bagaimana sistem penyiaran digital itu diatur dalam UU yang pas dalam teknologi. Jadi perang pemikiran sistem antar pemerintah dpr, masyarakat dan industri yang berbeda dan tidak ada kesepakatan. Jadi mensepakati penyiaran di indonesia itu susah sekali karena lembaga penyiaran tidak mau kehilangan kendali terhadap spectrum frekuensi yang dimiliki, migrasi digital tidak mau dirancang oleh DPR tapi mereka punya cara baru. Sehingga di tahun 2009 di tahun 2014 periode ini DPR saudara sudah punya draft digital tapi draft digital macet. Padahal desakan dari internasional harus cepat. Ini semua kenapa karena ada pertimbangan ekonomi dan politik. Ekosistemnya belum terbentuk tapi ada ekonomi politik yang menjadi alat pegangnya pemegang VR. Sistem penyiaran malah kemudian pemerintah didesak membikin peraturan menteri no 11 tahun 2012. Itu yang kemudian digugat masyarakat tv lokal. Yang akhirnya setuju cara pemerintah mengatur penyiaran digital. Maka sistem penyiaran digital digugat oleh asosiasi tv lokal ini karena mereka menjadi korban dari sistem penyiaran digital yang kemudian MA menyetujui bahwa peraturan menteri bertentangan dengan UU. Jadi peraturan kominfo yang mengatur penyiaran digital itu yang sudah di lelang-lelang itu batal demi hukum. Karena digugat oleh tv tv lokal di MA, dan tv lokal menang dan tv menteri menang. Tapi itu adalah pengaturan sistem penyiaran digital di Indonesia maka berhentilah migrasi analog ke digital. Kemudian DPR 2014-2019 itu juga melakukan drafting UU penyiaran yang baru. Munculah perdebatan konsep single mux atau multi mux jadi dua konsep. Konsep pemerintah ada multi mux jadi di indonesia itu dibagi 6. Namanya lembaga penyiaran pelaksana multiplekser. Jadi pemerintah itu ada 6, 1 tvri sebagai multi mux 5 nya swasta. Tapi digugat lembaga penyiaran lokal



dan permen batal. DPR kemudian membicarakannya yang mana pada akhirnya pertarungan antara singlemux dan multimux bertarung tidak selesai sehingga draft UU penyiaran itu mandeg dan tidak jadi. Kemudian solusinya menggunakan UU ciptakerja. UU ciptakerja dianggap sebagai solusi kebuntuan proses digitalisasi penyiaran di Indonesia. Sehingga munculah UU ciptakerja disitu yang diatur lembaga penyiaran yang punya izin penyiaran bisa jadi multiplekser. Kemudian di gugat di MK kemudian dibatalkan karena tidak ada partisipasi publik. Kemudian pemerintah bikin perpu yang kemudian di bawa ke DPR menjadi uu ciptaker no 2 tahun 2020. Saya ingin mengatakan bahwa dalam UU ciptaker yang bisa menjadi multi plekser adalah mereka yang mempunyai izin lembaga penyiaran. skarang multiplekser tadi menjadi banyak di Indonesia karena indoensia dibagi bagi menjadi zona zona. Jadi indonesianya dibagi zonasi. Itu yang switch off yang ada pada UU ciptakerja, seharusnya bulan November 2022 kalau mengacu pada UU ciptakerja tahun 2020 seharusnya aso sudah berhenti. Tapi kenyataannya tidak terjadi karena digugat oleh parlemen. Perintah undang undang bahwa lembaga penyiaran harus menyediakan STB yang mengkonversi siaran analog menjadi digital. Itu STB harus disediakan oleh lembaga penyiaran. dan untuk masyarakat miskin harus disediakan pemerintah. dan ekosistem itu penting yang satu lembaga penyiaran harus siap, produksi siarannya harus digital, lembaga prikalnan yang mendukung harus siap, dan masyarakat juga harus mempunyai alat digital. Lembaga lembaga terkait yang mendukung periklnan, atau lembaga pendukung produksi konten juga digital atau kelompok masyarakat yang menerima siaran digital. Ekosistem inilah yang belum terbentuk secara menyeluruh tapi secara parsial dan belum penuh. Sistem penyiaarn bisa hidup kalau didukung oleh aturan yang jelas yang mengikat kemudian lembaga pendukung periklanan rumah produksi dan masyarakat nya arus siap pindah digital. Apakah orang mau kembali yang analog ke digital atau masyarakat punya pilihan lain? Dan masyarakat memilih pilihan lain. Kompetiter baru adalah platform digital bukan konvensional. Di indonesia sekarang terjadi


persaingan antara penyiaran konvensional dengan penyiaran baru. Orang suka menonton podcast itu juga siaran. Saya menggunakan istilah siniar, siniar adalah sinema penyiaran. Jadi penyiaran digital tadi terlambat karena cekcok sistem yang disepakati, tapi dia dikejar dengan media baru. Jadi orang ga peduli karena pada nonton youtube atau netflix. Yang itu menjadikan kita di era digital, jadi kita banyak platform bukan hanya penyiaran. jadi walaupun lembaga penyiaran ogah memenuhi kewajibannya, membagikan STB karena dia menghadapi penurunan iklan karena disaingin kompetitor. Jadi ekosistem penyiaran yang tadi terlambat kemudian masih parsial belum total, muncul ekosistem baru namanya ekosistem digital. Dua sistem ini bersaing tinggal masyarakat yang memilihnya, anak anak milenial ga mau memilih cara lama tinggal memilih cara yang baru. Sama aja dulu, orang meninggalkan kantor pos dengan perangko dan sekarang digantikan dengan email dan sekarang sudah digantikan dengan whatsapp. Jadi teknologi itu yang seperti saya sebutkan tadi inilah kata kunci dimana kedepan dimana ada perubahan teknologi baru dan setiap zaman akan mennglahirkan teknologi yang baru, media yang semakin sempit dan murah dan masyarakat tinggal memilih. Dan kata kuncinya sekarang ada di masyarakat. Tak kala masyarakat sudah masuk ke masyarakat digital maka itu semua mendisrupsi semua sistem sistem yang lama. Teknologi adalah alat, teknologi adalah metode atau proses dan teknologi adalah sistem. Dan siap siaplah penyiaran mode lama akan ditinggalkan dan akan usang.

2. Banyaknya permasalahan ASO, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Terutama akses masyarakat terhadap media penyiaran ?


Jadi masyarakat itu dengan tersedianya teknologi mereka bisa memilih sesuai kemampuannya, kalau tadi bapak kakek tua tidak bisa nonton karena pesawat televisi tidak kompetibel tidak cocok, maka pemerintah membantu dengan STB (Set Top Box). STB untuk masyarakat miskin, berapa jumlahnya itu yang harus dikejar pemerintah dengan kebijakan

publik itu harus ada mendistribusikan kepada masyarakat. Tetapi kalau masyarakat itu menegah ke atas itu bukan tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab penyiaran swasta untuk pembagian STB gratis. Nah masalahnya disini dimana mereka tidak patuh mendistribusikan ke daerah daerah yang membutuhkan itu karena dia menghadapin masalah karena STB belum di produksi secara masal. Yang terakhir sebetulnya masyarakat bisa membeli tv baru yang disitu sudah digital atau smart tv/tv pintar. Ini yang dulu saya mengatakan sebetulnya, kebijakan negara atau pemerintah kalau mau mempecepat digitalisasi dengan 3 kata kunci, yang pertama adalah subsidi. Subsidi itu dilakukan oleh pemerintah dengan membagikan secara gratis. Kalau di amerika sistemnya itu dengan kupon itu kuponnya 40 dolar. Setiap masyarakat miskin bisa membeli alat STB. Kalau kupon sistem itu bisa diberikan alat tv digital ga perlu di konvert itu bisa dilakukan, itu bisa negara mengalokasikan dana subsidi seperti pertalite kan ada subsidi. Kebijakan subsidi buat penyiaran harus ada. Yang kedua adalah kebijakan insentif atau stimulus, jadi kebijakan insentif bisa diberikan kalo ada aturannya kepada lembaga lembaga penyiaran untuk menyewa mux atau multiplekser dengan biaya yang sangat murah. Jadi kalau kamu mau pindah ke digital kamu harus ada stimulus atau pemancing insentif. Atau stimulus tadi bisa diberikan oleh lembaga lembaga lain periklanan misalkan kalau anda masuk ke tv digital anda mendapatkan biaya yang lebih murah, jadi itu insentif. Dan yang terakhir adalah kompensasi, kompensasi itu penting diberikan bagaimana lembaga peyiaran yang tidak multiplekser itu mendapatkan uang pengganti. Karena dia punya tower cuman towernya nganggur. Nah pemerintah bisa membeli itu sebagai kompensasi dengan biaya yang murah misalkan dipilih oleh perusahaan tower. Ini adalah bentuk bentuk kebijakan yang harus masuk kedalam ekosistem yang saya sebutkan tadi, jadi tower-tower yang tidak kepake karena sudah ada digital itu sudah harus di kompensasi dengan cara yang saya sebutkan ekosistem penyiaran. Jadi dengan demikian kebijakan negara tidak menghasilkan korban. Jadi sebetulnya kebijakan kebijakan kompensasi dilakukan zaman dulu. Saya dulu punya tv lama dan

saya pergi ke tv distributor dan tv lama saya dihargain 250 ribu dengan merek yang sama. Saya membeli tv yang harga 400 ribu jadi saya nambah 150 ribu dan itu salah satu bentuk kompensasi. Itu harus menjadi kebijakan negara dalam regulasi sebagai salah satu wujud bagaimana pedoman migrasi global menggunakan 3 kata kunci kebijakan ini. Jadi pedoman nya adalah subsidi, stimulus/kompensasi, dan yang terakhir adalah kompensasi. Pedoman ini diberikan oleh UNESCO. Jadi UNESCO itu punya pedoman dan ini yang saya pelajari. Dengan demikian jadi tidak banyak korban. Nah ini menjadi polsmakro, permasalahan nya UU ciptakerja tidak memuat kebijakan makro hanya kebijakan sempit yang memuat multipleksing saja. UU penyiaran yang sampai sekarang belum berhasil di draft DPR itu masih gagal untuk membikin kebijakan publik yang total membangun ekosistem yang baru dan sekarang kita belum punya ekosistem yang betul betul sehingga ekosistem itu menyangkut model bisnis nya.



## DOKUMENTASI FOTO




Dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan Bapak Paulus Widiyanto selaku Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 12 April 2023

Jam : 11.00 WIB – 13.00 WIB

Tempat : Google Meet



Dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan Ibu Feni Fasta selaku

Pengamat Migrasi Digital Televisi di Indonesia pada :

Hari/tanggal : Selasa, 04 April 2023

Jam : 19.00 WIB – 20.30 WIB

Tempat : Google Meet